



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
NONFORMAL, DAN PENDIDIKAN DASAR

BUPATI KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-formal merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - d. bahwa Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang memiliki kearifan lokal berupa budaya batik dan nilai-nilai tradisional yang luhur perlu mengintegrasikan kekayaan budaya tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memperkuat identitas dan karakter peserta didik;
 - e. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan global menghendaki penyelenggaraan pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berbasis pada keterampilan abad ke-21 tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal;

- f. bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017, menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih fokus, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan kebijakan pendidikan nasional;
- g. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, inklusif, dan tidak diskriminatif di Kabupaten Pekalongan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-formal, dan Pendidikan Dasar;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan

Menengah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON-FORMAL,
DAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

5. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal atau memerlukan layanan pendidikan tambahan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan

teknisi sumber belajar.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang mencakup aspek budaya, kearifan lokal, keterampilan, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
15. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, meliputi nilai-nilai budaya batik Pekalongan, bahasa Jawa, dan filosofi "memayu hayuning bawono".
16. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Pendidikan Holistik Integratif adalah penyelenggaraan PAUD yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak secara menyeluruh dan terpadu.
18. Wajib Belajar adalah program penyelenggaraan pendidikan yang mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
19. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pendidikan Usia Dewasa adalah jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan untuk masyarakat usia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang tidak menyelesaikan pendidikan formal atau memerlukan

peningkatan kompetensi sepanjang hayat, meliputi pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan keterampilan kerja, dan pendidikan keberlanjutan.

23. Andragogi adalah ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar yang menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis pengalaman, partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dewasa.
24. Recognition of Prior Learning yang selanjutnya disingkat RPL adalah sistem pengakuan terhadap pembelajaran, pengalaman kerja, dan kompetensi yang telah diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh sertifikasi kompetensi.
25. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
26. Pendidikan Keaksaraan Fungsional adalah program pendidikan untuk memberikan kemampuan keaksaraan yang dikaitkan dengan kemampuan berusaha dan bekerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. diversifikasi sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
- e. profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan yang didukung oleh tenaga yang kompeten;
- f. berkelanjutan untuk menjamin kesinambungan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;

- g. efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya pendidikan; dan
- h. berbasis kearifan lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Pekalongan dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa mengesampingkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera;
- b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. menjamin akses pendidikan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh warga Daerah tanpa diskriminasi;
- d. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, khususnya budaya batik Pekalongan, bahasa Jawa, dan kearifan lokal "memayu hayuning bawono" melalui pendidikan;
- e. membangun karakter peserta didik yang mencintai tanah air, lingkungan, dan memiliki daya saing global tanpa kehilangan identitas lokal;
- f. menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; dan
- g. mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Visi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah:

Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, misi penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah:

- a. meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh anak usia PAUD, pendidikan dasar, dan masyarakat yang memerlukan pendidikan non-formal;
- b. mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi dengan tetap mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pendidikan;
- c. menguatkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, keagamaan, dan kearifan lokal "memayu hayuning bawono" untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan cinta tanah air;
- d. meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan;
- f. memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efisien dengan memanfaatkan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi; dan
- g. mengembangkan dan melestarikan budaya batik Pekalongan, bahasa Jawa, dan kearifan lokal lainnya sebagai identitas dan keunggulan kompetitif daerah.

Pasal 6

Tujuan strategis penyelenggaraan pendidikan di Daerah adalah:

- a. tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD minimal 95% (sembilan puluh lima persen) pada tahun 2029;
- b. tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar 100% (seratus persen) dengan angka putus sekolah 0% (nol persen) pada tahun 2029;
- c. tercapainya standar minimal pada semua aspek Standar Nasional Pendidikan di seluruh satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar;
- d. terwujudnya integrasi pendidikan karakter dan kearifan lokal dalam kurikulum dan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan;

- e. tercapainya kualifikasi minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk 100% (seratus persen) pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan kualifikasi minimal Diploma IV untuk 90% (sembilan puluh persen) pendidik PAUD pada tahun 2029;
- f. terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Komite Sekolah/madrasah yang efektif di seluruh satuan pendidikan;
- g. terlaksananya program pendidikan non-formal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, termasuk pendidikan keterampilan batik dan kewirausahaan; dan
- h. tercapainya sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dengan akreditasi minimal B untuk seluruh satuan pendidikan pada tahun 2029.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang meliputi rekrutmen, pengangkatan, penempatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah;
- d. melakukan pembinaan manajemen PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi;
- e. menetapkan kebijakan operasional dan teknis penyelenggaraan pendidikan di Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. mengembangkan kurikulum muatan lokal untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- g. memberikan izin pendirian, operasional, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan swasta untuk

- PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal;
- h. melakukan akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengangkat dan menempatkan pengawas sekolah pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal;
 - j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota lain;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. mengembangkan sistem informasi pendidikan Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pendidikan nasional; dan
 - m. memberikan penghargaan dan sanksi kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan layanan PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh anak usia sekolah di Daerah tanpa diskriminasi;
- c. menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya kepada peserta didik, orang tua/wali murid, atau masyarakat;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan dan dapat diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus;
- e. menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
- f. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan;

- g. melindungi satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran;
- h. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus;
- i. melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, budaya batik Pekalongan, dan bahasa Jawa melalui integrasi dalam kurikulum dan pembelajaran;
- j. memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
- k. menyelenggarakan pendidikan non-formal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- l. menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan;
- m. menyediakan layanan informasi pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
- n. melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9

Penyelenggara dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan melalui satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan melalui satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dengan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi

penyelenggaraan pendidikan dengan:

- a. Pemerintah dalam hal kebijakan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, sistem evaluasi pendidikan nasional, dan akreditasi pendidikan;
 - b. Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan kurikulum muatan lokal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu pendidikan, dan sistem informasi pendidikan;
 - c. kabupaten/kota lain dalam hal berbagi sumber daya pendidikan, pengembangan inovasi pembelajaran, dan penyelenggaraan program pendidikan lintas wilayah;
 - d. lembaga pendidikan tinggi dalam hal pengembangan kurikulum, penelitian pendidikan, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. dunia usaha dan industri dalam hal pengembangan pendidikan vokasi, magang, praktik kerja lapangan, dan peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja; dan
 - f. organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi profesi dalam hal pengembangan pendidikan karakter, pendidikan agama, dan peningkatan profesionalitas pendidik.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan program dan kegiatan pendidikan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan;
 - c. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan;
 - d. berbagi informasi, sumber daya, dan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - e. penyelesaian masalah dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
- a. forum koordinasi pendidikan di tingkat daerah;
 - b. rapat koordinasi rutin dan insidental;
 - c. sistem informasi pendidikan yang terintegrasi;
 - d. nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama;
 - e. kegiatan bersama dalam bidang pendidikan; dan
 - f. mekanisme lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (8) Mekanisme dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABIV PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal10 Ruang Lingkup PAUD

- (1) PAUD diselenggarakan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) PAUD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (3) PAUD jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) PAUD jalur non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan untuk:
 - a. anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun pada Taman Penitipan Anak (TPA);
 - b. anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun pada Kelompok Bermain (KB);
 - c. anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan
 - d. anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun pada layanan PAUD terintegrasi.
- (5) PAUD jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 11

PAUD bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan

norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut serta sesuai dengan tingkat perkembangan anak;

- b. membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah dengan mengembangkan berbagai kompetensi dasar sesuai dengan tahap perkembangannya;
- c. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas perkembangannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan;
- d. membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- e. menanamkan nilai-nilai karakter, kearifan lokal, dan filosofi "memayu hayuning bawono" sejak dini untuk membentuk kepribadian anak yang mencintai budaya dan lingkungan;
- f. mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa anak, termasuk pengenalan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah dan penghargaan terhadap keberagaman bahasa;
- g. mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal, khususnya budaya batik Pekalongan, melalui kegiatan bermain dan berkarya yang menyenangkan; dan
- h. membangun fondasi untuk kesinambungan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengembangkan motivasi dan sikap belajar yang positif.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilakukan dengan prinsip:
 - a. bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain dengan memperhatikan karakteristik anak yang unik dan beragam;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak dengan memperhatikan tahap perkembangan yang dilalui anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - d. berpusat pada anak dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berinisiatif, berkreasi, dan melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya;

- e. pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang mendorong anak untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter melalui pembiasaan dan keteladanan; dan
 - g. berbasis kearifan lokal dengan mengintegrasikan budaya, bahasa, dan nilai-nilai lokal Pekalongan.
- (2) Pembelajaran PAUD mengintegrasikan aspek perkembangan:
- a. nilai agama dan moral untuk membentuk sikap spiritual dan akhlak mulia;
 - b. fisik-motorik untuk mengembangkan kemampuan gerak, kasar dan halus;
 - c. kognitif untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif;
 - d. bahasa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan literasi;
 - e. sosial-emosional untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mengelola emosi; dan
 - f. seni untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasi terhadap keindahan.
- (3) Setiap satuan PAUD wajib mengintegrasikan muatan kearifan lokal yang meliputi:
- a. pengenalan budaya batik Pekalongan melalui kegiatan menggambar, mewarnai, dan berkarya seni;
 - b. pembelajaran bahasa Jawa melalui lagu-lagu tradisional, dongeng, dan permainan tradisional;
 - c. penanaman nilai-nilai filosofi “memayu hayuning bawono” melalui kegiatan cinta lingkungan dan kepedulian sosial;
 - d. pengenalan makanan tradisional dan keragaman budaya lokal; dan
 - e. kegiatan yang menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi PAUD holistik integratif yang mengintegrasikan layanan:
- a. pendidikan untuk stimulasi tumbuh kembang anak;
 - b. kesehatan untuk pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi;
 - c. gizi untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak;
 - d. pengasuhan untuk pembentukan karakter dan

- perilaku;
 - e. perlindungan untuk menjamin hak-hak anak; dan
 - f. kesejahteraan untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak.
- (5) Penyelenggaraan PAUD holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerjasama dengan dinas/instansi terkait, pusat Kesehatan Masyarakat, posyandu, dan lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 13

Standar PAUD

- (1) Setiap satuan PAUD wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi:
- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) yang mencakup perkembangan nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sesuai dengan usia anak;
 - b. Standar Isi yang mencakup program pengembangan yang disusun berdasarkan kelompok usia dengan memperhatikan keunikan individu;
 - c. Standar Proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada anak melalui bermain;
 - d. Standar Penilaian yang mencakup prinsip, teknik, dan instrumen serta mekanisme dan prosedur penilaian perkembangan anak;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana yang mencakup persyaratan tentang alat permainan edukatif, perlengkapan, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang diperlukan;
 - g. Standar Pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh satuan atau program PAUD; dan
 - h. Standar Pembiayaan yang mencakup komponen dan besaran biaya personal serta operasional.
- (2) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang disesuaikan dengan karakteristik anak Indonesia dan kearifan lokal Daerah.

- (3) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat muatan lokal yang mencakup:
 - a. pengenalan budaya batik Pekalongan sesuai dengan tahap perkembangan anak;
 - b. pembelajaran bahasa Jawa melalui metode yang menyenangkan;
 - c. penanaman nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono";
 - d. pengenalan lingkungan sekitar dan kekayaan alam Daerah; dan
 - e. pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Pekalongan.
- (4) Penilaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perilaku anak dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. percakapan untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi anak;
 - c. penugasan berupa unjuk kerja atau hasil karya anak;
 - d. portofolio sebagai kumpulan hasil karya anak; dan
 - e. dokumentasi perkembangan anak melalui foto, video, atau catatan.
- (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk satuan PAUD adalah:
 - a. pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) di bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi dengan sertifikat profesi guru PAUD;
 - b. kepala satuan PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) di bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun di PAUD;
 - c. tenaga kependidikan memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik Daerah melalui Peraturan Bupati.

BAB V PENDIDIKAN DASAR

Pasal 14 Ruang Lingkup Pendidikan Dasar

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan karakteristik Kabupaten Pekalongan.
- (4) Pendidikan dasar bertujuan untuk:
 - a. meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri;
 - b. mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan, dan kearifan lokal "memayu hayuning bawono";
 - d. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah; dan
 - e. membentuk karakter yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

Pasal 15 Wajib Belajar Pendidikan Dasar

- (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua atau wali berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai

pendidikannya.

- (5) Untuk mencapai target wajib belajar 9 (sembilan) tahun, Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan satuan pendidikan dasar yang memadai dan merata di seluruh wilayah;
 - b. melaksanakan program pencegahan dan penanganan anak putus sekolah;
 - c. menyediakan layanan pendidikan alternatif bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler;
 - d. menyelenggarakan sistem penerimaan peserta didik baru yang transparan dan berkeadilan;
 - e. mengembangkan sistem informasi pendidikan yang mudah diakses masyarakat; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi ketuntasan wajib belajar secara berkala.
- (6) Target pencapaian wajib belajar pendidikan dasar meliputi:
 - a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 100% (seratus persen);
 - b. APM SMP/MTs mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen);
 - c. angka putus sekolah mendekati 0% (nol persen); dan
 - d. angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Pasal 16

Kurikulum Pendidikan Dasar

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan

j. muatan lokal.

- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j wajib memuat:
 - a.pembelajaran Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah;
 - b.pembelajaran budaya dan seni batik Pekalongan;
 - c.pengenalan sejarah dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan; dan
 - d.integrasi nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pembelajaran.
- (4) Setiap satuan pendidikan dasar wajib melaksanakan:
 - a.ekstrakurikuler Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib;
 - b.Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kearifan lokal;
 - c. program literasi dan numerasi; dan
 - d. ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat peserta didik.
- (5) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pendidikan Inklusif

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan reguler.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a.menyediakan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b.menyediakan guru pendamping khusus yang kompeten;
 - c. melakukan modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan individual peserta didik;
 - d. menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus;
 - e. menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan bebas dari diskriminasi; dan
 - f. melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan inklusif dengan:
- a. menyediakan guru pendamping khusus dan tenaga kependidikan yang kompeten;
 - b. memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik dalam pengelolaan pendidikan inklusif;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas;
 - d. memberikan bantuan media pembelajaran adaptif; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (4) Penetapan satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan berdasarkan kriteria:
- a. kesiapan sumber daya manusia;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. komitmen satuan pendidikan; dan
 - d. dukungan masyarakat sekitar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENDIDIKAN NON-FORMAL

Pasal 18 Ruang Lingkup Pendidikan Non-formal

- (1) Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini jalur non-formal;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 - i. pendidikan usia dewasa yang meliputi:

- 1) program kesetaraan Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA;
 - 2) pendidikan keaksaraan fungsional untuk pemberantasan buta aksara;
 - 3) pendidikan keterampilan kerja dan kewirausahaan;
 - 4) pendidikan keberlanjutan untuk peningkatan kompetensi sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan non-formal bertujuan untuk:
- a.meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b.meningkatkan kecerdasan dan keterampilan fungsional;
 - c. mempertinggi budi pekerti dan karakter;
 - d. memperkuat kepribadian dan semangat kebangsaan;
 - e. menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian;
 - f. mengembangkan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal; dan
 - g. mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non-formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dengan mengintegrasikan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan.
- (5) Pendidikan usia dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diperuntukkan bagi:
- a. masyarakat usia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang tidak menyelesaikan pendidikan formal;
 - b. pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi;
 - c. penyandang disabilitas dewasa yang memerlukan layanan pendidikan khusus; dan
 - d. masyarakat yang memerlukan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 19

Satuan Pendidikan Non-formal

- (1) Satuan pendidikan non-formal terdiri dari:
- a.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b.Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - c. kelompok belajar;
 - d. majelis taklim;
 - e. sanggar kegiatan belajar;

- f. lembaga pendidikan anak usia dini jalur non-formal; dan
 - g. satuan pendidikan non-formal sejenis lainnya.
- (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. pusat layanan pembelajaran komprehensif bagi masyarakat;
 - b. wadah koordinasi program pendidikan non-formal di tingkat kecamatan;
 - c. penyelenggara program pendidikan kesetaraan;
 - d. pusat pengembangan keterampilan berbasis potensi lokal;
 - e. fasilitator kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; dan
 - f. penyelenggara program pendidikan usia dewasa dengan sistem pembelajaran fleksibel.
- (3) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan:
 - a. pendidikan keterampilan teknis dan vokasional;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi kerja;
 - c. program kewirausahaan dan industri kreatif;
 - d. pelatihan keterampilan batik dan kerajinan lokal;
 - e. sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri; dan
 - f. program keterampilan berbasis kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk usia dewasa.
- (4) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan:
 - a. pendidikan keagamaan untuk berbagai kalangan masyarakat;
 - b. pembinaan akhlak dan karakter islami;
 - c. pengembangan keterampilan hidup yang bernafaskan islami; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah.
- (5) Satuan pendidikan non-formal dapat menyelenggarakan lebih dari satu jenis program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
- (6) Satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan usia dewasa wajib:
 - a. menyediakan program pembelajaran fleksibel berupa kelas malam, pembelajaran daring, atau sistem modular;
 - b. menerapkan pendekatan andragogi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dewasa;
 - c. mengintegrasikan sistem Recognition of Prior Learning (RPL) untuk mengakui pengalaman kerja

- dan pembelajaran sebelumnya;
- d. menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk materi Braille dan penerjemah bahasa isyarat; dan
 - e. bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program pelatihan vokasi.

Pasal 20

Penyelenggaraan Pendidikan Non-formal

- (1) Pendidikan non-formal diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non-formal yang berkualitas melalui:
 - a.pembinaan teknis dan manajerial satuan pendidikan non-formal;
 - b.pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
 - c. pelatihan dan pengembangan kompetensi tutor dan instruktur;
 - d. penyediaan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - e. fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - f. pengembangan sistem informasi pendidikan non-formal; dan
 - g. monitoring dan evaluasi kualitas penyelenggaraan.
- (3) Program pendidikan kesetaraan meliputi:
 - a.Program Paket A setara SD/MI untuk lulusan PAUD atau yang sederajat;
 - b.Program Paket B setara SMP/MTs untuk lulusan SD/MI atau yang sederajat;
 - c. Program Paket C setara SMA/MA untuk lulusan SMP/MTs atau yang sederajat; dan
 - d. Program Paket C Kejuruan setara SMK/MAK dengan kompetensi keahlian tertentu.
- (4) Program pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup dikembangkan berdasarkan:
 - a.potensi ekonomi lokal Kabupaten Pekalongan, khususnya industri batik dan kerajinan;
 - b.kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
 - c. perkembangan teknologi digital dan informasi;

- d. keterampilan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 - e. nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono"; dan
 - f. pendekatan andragogi dengan metode pembelajaran partisipatif dan berbasis pengalaman untuk peserta didik dewasa.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong kerjasama antara satuan pendidikan non-formal dengan:
- a.usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal;
 - b.industri batik dan kerajinan tradisional;
 - c. lembaga sertifikasi profesi;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;
 - e. lembaga keuangan untuk pengembangan usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan dan keagamaan; dan
 - g. lembaga sertifikasi kompetensi untuk pengakuan hasil pembelajaran berbasis SKKNI.
- (6) Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal, termasuk persyaratan pendirian, perizinan, dan evaluasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 21 Kualifikasi dan Kompetensi

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
- a.pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4) yang sesuai dengan bidang keahlian untuk guru pendidikan dasar;
 - b.pendidikan tinggi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1) bidang PAUD atau kependidikan dengan sertifikat kompetensi PAUD untuk guru PAUD;
 - c. pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D4) yang relevan dengan bidang keahlian untuk tutor dan instruktur pendidikan non-

formal; dan

- d. pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tenaga kependidikan.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya;
- b. kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia;
- c. kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; dan
- d. kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

(4) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi:

- a. kepala satuan pendidikan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dan sertifikat kompetensi kepala sekolah;
- b. pengawas pendidikan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dan sertifikat kompetensi pengawas;
- c. tenaga administrasi sekolah memiliki kualifikasi minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat; dan
- d. tenaga perpustakaan, laboratorium, dan teknis sumber belajar memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang keahliannya.

(5) Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya dan memahami serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pelaksanaan tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a.peningkatan kualifikasi akademik;
 - b.pengembangan kompetensi profesional;
 - c. pelatihan dan sertifikasi;
 - d.pembinaan karier; dan
 - e.program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- (3) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a.pengembangan diri melalui diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru;
 - b.publikasi ilmiah berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, dan buku;
 - c. karya inovatif berupa penemuan teknologi tepat guna, karya seni, dan produk pembelajaran; dan
 - d. program mentoring dan coaching untuk guru baru dan guru yang memerlukan pembinaan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk:
 - a.mengikuti diklat, seminar, workshop, dan kegiatan pengembangan profesi lainnya;
 - b.melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. mengikuti program sertifikasi profesi dan kompetensi;
 - d. melakukan penelitian tindakan kelas dan inovasi pembelajaran;
 - e. berpartisipasi dalam organisasi profesi;
 - f. mengakses teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran; dan
 - g. mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi untuk mendukung:
 - a.pemetaan kompetensi dan kebutuhan pengembangan;

- b. perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan;
 - c. monitoring dan evaluasi efektivitas program;
 - d. dokumentasi sertifikat dan riwayat pengembangan; dan
 - e. sistem reward dan punishment berdasarkan kinerja.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan dengan ketentuan:
- a. berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi;
 - b. bersedia mengemban ikatan dinas sesuai ketentuan; dan
 - c. sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Perlindungan dan Kesejahteraan

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi berupa pemberian kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif; dan
 - d. perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari hasil karya inovatif dan publikasi ilmiah.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi

kerja;

- d. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- e. cuti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- f. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. program asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja; dan
- h. jaminan hari tua dan pensiun.

(4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a.menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b.mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
- d. melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan karakter bangsa;
- e. mengembangkan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas;
- f. mematuhi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
- g. berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan di daerah.

(5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang:

- a.berprestasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran;
- b.berdedikasi tinggi dan loyal terhadap profesi;
- c.menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat;
- d.berperan aktif dalam pengembangan pendidikan daerah; dan
- e.menjadi teladan dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal.

(6) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dapat berupa:

- a.piagam penghargaan dan/atau sertifikat;
- b.insentif dan/atau tunjangan prestasi;
- c. beasiswa atau bantuan pengembangan karier;
- d. promosi jabatan atau kenaikan pangkat; dan
- e. rekomendasi untuk penghargaan tingkat provinsi atau nasional.

- (7) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang:
- a. melanggar kode etik profesi;
 - b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan peserta didik dan/atau satuan pendidikan; atau
 - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penundaan kenaikan pangkat atau promosi;
 - c. pemotongan tunjangan;
 - d. mutasi atau pemindahan tugas; atau
 - e. pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, kesejahteraan, penghargaan, dan sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PESERTA DIDIK

Pasal 24 Hak Peserta Didik

- (1) Setiap peserta didik berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan perlakuan yang adil dan demokratis tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial, dan kemampuan ekonomi;
 - d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, media pembelajaran, dan peralatan pendidikan yang memadai;
 - e. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan bantuan biaya pendidikan bagi yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan

persyaratan yang berlaku;

- g. memperoleh penilaian hasil belajar yang objektif, transparan, dan akuntabel;
- h. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia untuk pengembangan diri sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan;
- i. memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi di satuan pendidikan;
- j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- k. mengembangkan potensi diri secara optimal melalui layanan bimbingan dan konseling;
- l. berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan;
- m. mengekspresikan diri secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan norma yang berlaku; dan
- n. memperoleh layanan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono".

(2) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh:

- a. layanan pendidikan yang sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhannya;
- b. aksesibilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pendampingan khusus dari guru dan tenaga kependidikan yang kompeten;
- d. bantuan alat bantu belajar sesuai dengan kebutuhan khususnya; dan
- e. penilaian yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya.

(3) Peserta didik berprestasi dan/atau berbakat istimewa berhak memperoleh:

- a. layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi secara optimal;
- b. program percepatan belajar sesuai dengan kemampuannya;
- c. kesempatan mengikuti kompetisi di tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional;
- d. beasiswa dan penghargaan atas prestasi yang dicapai; dan

- e. pembinaan khusus untuk mencapai prestasi puncak.

Pasal 25
Kewajiban Peserta Didik

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. mematuhi semua peraturan yang berlaku di satuan pendidikan dan menghormati pendidik serta tenaga kependidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian dan partisipasi aktif;
 - c. menjaga nama baik dan martabat satuan pendidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - f. berperilaku sopan dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku;
 - g. menghormati hak-hak peserta didik lain dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
 - h. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan satuan pendidikan;
 - i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - j. mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua atau wali, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi edukatif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Bentuk sanksi edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penugasan khusus yang bersifat mendidik;
 - c. bimbingan dan konseling;
 - d. skorsing sementara dengan tetap mendapatkan tugas pembelajaran; atau
 - e. sanksi lain yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip keadilan dan proporsionalitas;
 - b. kepentingan terbaik peserta didik;
 - c. aspek psikologis dan perkembangan anak;
 - d. hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan; dan
 - e. tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan karakter bangsa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib, sanksi edukatif, dan prosedur penerapannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 26 Standar Sarana dan Prasarana

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana pendidikan berupa perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
 - b. prasarana pendidikan berupa lahan pendidikan yang memenuhi persyaratan luas minimal sesuai standar, memiliki akses yang memadai, aman, sehat, dan sesuai dengan tata ruang wilayah, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Standar minimal sarana dan prasarana untuk setiap jenjang pendidikan meliputi:
 - a. PAUD: ruang kelas dengan rasio minimal 3 m² per peserta didik, area bermain dalam dan luar ruangan, toilet anak, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat cuci tangan;

- b. SD/MI: ruang kelas dengan rasio minimal 2 m² per peserta didik, perpustakaan, laboratorium IPA sederhana, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang UKS, toilet, gudang, dan tempat bermain/olahraga;
 - c. SMP/MTs: ruang kelas dengan rasio minimal 2 m² per peserta didik, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang keterampilan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang BK, ruang OSIS, tempat beribadah, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat berolahraga.
- (4) Standar kualitas sarana dan prasarana harus memenuhi persyaratan:
- a. keamanan dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa manusia serta keamanan aset/kekayaan;
 - b. keselamatan dari kondisi/tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia;
 - c. kesehatan dengan memenuhi persyaratan sanitasi dalam rangka pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan lainnya;
 - d. kenyamanan dengan memenuhi persyaratan cahaya, udara, suhu ruang, suara, getaran, dan ruang gerak yang memadai; dan
 - e. kemudahan dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mengintegrasikan kearifan lokal, meliputi:
- a. ruang/area budaya lokal untuk pembelajaran batik dan kerajinan tradisional;
 - b. koleksi perpustakaan yang memuat buku-buku tentang sejarah, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan;
 - c. media pembelajaran yang menggunakan motif batik dan unsur budaya lokal;
 - d. taman sekolah yang ditanami tanaman khas daerah dan bernuansa "memayu hayuning bawono"; dan
 - e. papan informasi yang memuat nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi daerah.
- (6) Satuan pendidikan non-formal wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan, dengan standar minimal:
- a. ruang belajar yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik;
 - b. peralatan praktik sesuai dengan program keterampilan yang diselenggarakan;

- c. perpustakaan atau ruang baca;
 - d. ruang administrasi;
 - e. toilet yang memadai; dan
 - f. tempat parkir yang aman.
- (7) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat dan terukur;
 - b. pengadaan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendistribusian yang merata dan berkeadilan;
 - d. pemanfaatan yang optimal untuk mendukung proses pembelajaran;
 - e. pemeliharaan secara rutin dan berkala; dan
 - f. penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui:
- a. pemeliharaan preventif berupa tindakan pencegahan kerusakan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal;
 - b. pemeliharaan korektif berupa tindakan perbaikan terhadap kerusakan yang telah terjadi;
 - c. rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi sarana dan prasarana agar dapat berfungsi dengan baik;
 - d. renovasi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kualitas sarana dan prasarana; dan
 - e. program pemeliharaan berkelanjutan yang

melibatkan semua pemangku kepentingan.

- (4) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. sistem informasi manajemen aset untuk inventarisasi dan monitoring kondisi sarana prasarana;
 - b. akses internet di seluruh satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran digital;
 - c. perpustakaan digital dan e-learning platform di setiap satuan pendidikan;
 - d. laboratorium komputer yang memadai dengan perangkat lunak pendidikan terkini;
 - e. sistem keamanan digital untuk melindungi data dan informasi pendidikan; dan
 - f. pelatihan pemanfaatan teknologi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dipastikan melalui penyediaan:
 - a. jalur pemandu (guiding block) untuk penyandang disabilitas netra;
 - b. ramp dan lift untuk memudahkan akses bagi pengguna kursi roda;
 - c. toilet yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas;
 - d. tempat parkir khusus yang mudah diakses;
 - e. rambu dan petunjuk dalam bentuk huruf Braille dan pictogram;
 - f. peralatan bantu belajar yang sesuai dengan jenis disabilitas; dan
 - g. ruang terapi dan ruang sumber belajar khusus.
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana jangka menengah dan tahunan;
 - b. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana secara berkala;
 - c. menyampaikan laporan kondisi dan kebutuhan sarana prasarana kepada Pemerintah Daerah;
 - d. melibatkan komite sekolah dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - f. mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan

sesuai dengan standar nasional pendidikan;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana prasarana;
- c. memberikan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan sarana prasarana;
- d. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala;
- f. memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan sarana prasarana; dan
- g. memastikan pemerataan kualitas sarana prasarana di seluruh wilayah.

(8) Pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan Pemerintah Pusat lainnya;
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional lainnya;
- d. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- e. hasil kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan melalui:

- a. pengawasan internal oleh kepala satuan pendidikan dan komite sekolah;
- b. pengawasan fungsional oleh pengawas sekolah dan inspektorat daerah;
- c. pengawasan masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel;
- d. audit kinerja pengelolaan sarana prasarana secara berkala; dan
- e. evaluasi efektivitas pemanfaatan sarana prasarana terhadap hasil pembelajaran.

(10) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana diberikan pembinaan dan pendampingan untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam jangka waktu yang reasonable.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk tata cara perencanaan, pengadaan,

pemeliharaan, dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 28 Sumber Pembiayaan Pendidikan

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan pemerintah pusat lainnya;
 - c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), dan bantuan operasional lainnya;
 - d. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
 - e. hasil kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR);
 - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat untuk program inovatif pendidikan; dan
 - g. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpadu untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber pembiayaan melalui:
 - a. penyusunan proposal DAK yang komprehensif sesuai prioritas nasional;
 - b. pemetaan dan pengembangan kemitraan strategis dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi pengajuan hibah untuk program pendidikan inovatif; dan
 - d. koordinasi dengan lembaga donor dan organisasi internasional.

Pasal 29 Alokasi dan Prioritas Anggaran Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif;
 - c. penguatan pendidikan non-formal melalui PKBM, lembaga kursus, dan program pendidikan usia dewasa dengan alokasi minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendidikan non-formal; dan
 - d. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Penggunaan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk:
 - a. belanja gaji dan tunjangan pendidik serta tenaga kependidikan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran;
 - c. pengembangan kurikulum dan media pembelajaran berbasis kearifan lokal;
 - d. program peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan;
 - e. pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi pendidikan;
 - f. program bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak mampu;
 - g. pembinaan dan pengembangan profesionalisme pendidik; dan
 - h. program bantuan transportasi dan gizi bagi peserta didik dewasa dari keluarga tidak mampu.
- (4) Alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai target cakupan dan kualitas yang ditetapkan.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun proyeksi kebutuhan investasi jangka menengah dengan prioritas pada:
 - a. rehabilitasi sarana prasarana pendidikan di wilayah tertinggal;
 - b. pembangunan PKBM baru di kecamatan yang belum terlayani;
 - c. digitalisasi seluruh satuan pendidikan; dan
 - d. peningkatan kompetensi pendidik yang belum memenuhi kualifikasi.

Pasal 30

Prinsip dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pendidikan

- (1) Pengelolaan keuangan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan;
 - b. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi kepada publik;
 - c. efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal;
 - d. efektivitas, yaitu pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan target yang ditetapkan;
 - e. keadilan, yaitu distribusi sumber daya yang merata dan berkeadilan; dan
 - f. keberlanjutan, yaitu pengelolaan yang menjamin kelangsungan program pendidikan.
- (2) Transparansi pengelolaan keuangan pendidikan diwujudkan melalui:
 - a. publikasi rencana anggaran pendidikan yang dapat diakses masyarakat;
 - b. pelaporan berkala penggunaan anggaran pendidikan kepada publik;
 - c. penyediaan informasi keuangan pendidikan melalui sistem informasi terpadu; dan
 - d. pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran pendidikan.
- (3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. audit internal oleh Inspektorat Daerah secara berkala;
 - b. audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan;
 - c. evaluasi kinerja penggunaan anggaran pendidikan; dan
 - d. pelaporan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan yang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengelola dana bantuan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada Komite Sekolah;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada Dinas; dan

- d. memfasilitasi pengawasan penggunaan dana oleh masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan pendidikan di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. memungut biaya pendidikan untuk kegiatan pembelajaran reguler;
 - b. mengkaitkan pungutan dengan persyaratan akademik;
 - c. melakukan pungutan yang bersifat diskriminatif; dan
 - d. memungut biaya tanpa persetujuan Komite Sekolah dan persetujuan Dinas.
- (7) Masyarakat dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan tidak mengikat dengan ketentuan:
 - a. sumbangan dikelola secara transparan oleh satuan pendidikan;
 - b. penggunaan sumbangan dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan;
 - c. sumbangan diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Bupati; dan
 - d. minimal 20% (dua puluh persen) dari sumbangan digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (8) Satuan pendidikan swasta dapat melakukan pungutan pembiayaan dengan menerapkan sistem subsidi silang untuk membebaskan peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- (9) Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak mampu meliputi:
 - a. beasiswa untuk peserta didik berprestasi dari keluarga tidak mampu;
 - b. bantuan biaya transportasi untuk peserta didik dari daerah terpencil;
 - c. bantuan perlengkapan sekolah termasuk seragam, sepatu, dan alat tulis;
 - d. program bantuan gizi dan kesehatan untuk mendukung pembelajaran; dan
 - e. bantuan khusus untuk peserta didik penyandang disabilitas.
 - f. program kemitraan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan kerja usia dewasa.
- (10) Alokasi peserta didik penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit 20%

(dua puluh persen) dari jumlah peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

- (11) Sistem informasi pengelolaan keuangan pendidikan dikembangkan secara terpadu untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk mekanisme penyaluran bantuan, sistem pelaporan, dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (13) Pendanaan pendidikan usia dewasa dapat bersumber dari:
 - a. alokasi khusus dalam APBD;
 - b. Dana Desa untuk program keaksaraan dan keterampilan di wilayah terpencil;
 - c. kerjasama dengan dunia usaha dan industri melalui program CSR;
 - d. bantuan dari lembaga donor yang mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
 - e. swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

BAB XI

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Pasal 31

Pengembangan dan Implementasi Kurikulum

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal wajib menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan karakteristik Daerah.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. implementasi kurikulum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. adaptasi kurikulum dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Daerah;
 - c. integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - d. penguatan literasi, numerasi, dan karakter sebagai fondasi pembelajaran;
 - e. pengembangan keterampilan abad 21 meliputi berpikir kritis (critical thinking), kreativitas (creativity), kolaborasi (collaboration), dan komunikasi (communication);
 - f. integrasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan

- g. pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dilakukan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan:
- a. komite sekolah/madrasah sebagai representasi masyarakat;
 - b. dewan guru dan tenaga kependidikan;
 - c. narasumber ahli dari perguruan tinggi atau lembaga terkait;
 - d. tokoh masyarakat dan praktisi budaya lokal; dan
 - e. pemangku kepentingan lain yang relevan.
- (4) Kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan pendekatan:
- a. pembelajaran holistik integratif yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan;
 - b. bermain sambil belajar dengan menggunakan media dan alat bermain edukatif;
 - c. pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan tahap perkembangan anak;
 - d. integrasi nilai-nilai karakter melalui pembiasaan dan keteladanan; dan
 - e. pengenalan kearifan lokal melalui dongeng, lagu, dan permainan tradisional.
- (5) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dikembangkan dengan prinsip:
- a. pembelajaran tematik terpadu untuk sekolah dasar;
 - b. pembelajaran berbasis mata pelajaran yang terintegrasi untuk sekolah menengah pertama;
 - c. differentiated learning sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan belajar peserta didik;
 - d. pembelajaran berbasis proyek dan masalah (project and problem-based learning);
 - e. integrasi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dalam pembelajaran; dan
 - f. pembelajaran kolaboratif yang mengembangkan kemampuan bekerja sama.
- (6) Kurikulum pendidikan non-formal dikembangkan dengan pendekatan:
- a. pembelajaran berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - b. fleksibilitas waktu dan tempat pembelajaran;
 - c. pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari;
 - d. integrasi keterampilan hidup (life skills) dan

- kewirausahaan;
 - e. pembelajaran mandiri (self-directed learning) dengan dukungan fasilitator; dan
 - f. pengakuan pembelajaran sebelumnya (recognition of prior learning).
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan kurikulum darurat untuk menghadapi situasi khusus seperti bencana alam, wabah penyakit, atau kondisi luar biasa lainnya dengan tetap mempertahankan capaian pembelajaran esensial.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kurikulum melalui:
- a. penyediaan panduan dan template pengembangan kurikulum;
 - b. pelatihan dan pendampingan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. penyediaan narasumber dan konsultan pengembangan kurikulum;
 - d. koordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian pendidikan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum secara berkala.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Proses Pembelajaran dan Penilaian

- (1) Proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan dilaksanakan secara inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan melalui:
- a. pembelajaran berbasis bermain (play-based learning) yang menyenangkan dan edukatif;
 - b. pembelajaran sensorimotor untuk mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar;
 - c. pembelajaran berbasis eksplorasi dan penemuan (discovery learning);
 - d. storytelling dan role playing untuk mengembangkan bahasa dan imajinasi;
 - e. pembelajaran outdoor untuk mengenalkan lingkungan alam dan sosial; dan

- f. pembiasaan nilai-nilai karakter melalui rutinitas harian yang terstruktur.
- (3) Pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dilakukan melalui:
- a. pembelajaran aktif yang mengutamakan partisipasi peserta didik;
 - b. pembelajaran kolaboratif dan kooperatif;
 - c. pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan masalah (problem-based learning);
 - d. pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata;
 - e. blended learning yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan digital;
 - f. pembelajaran berbasis inkuiri dan eksperimen ilmiah; dan
 - g. pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan keberagaman peserta didik.
- (4) Pembelajaran pada pendidikan non-formal dilakukan melalui:
- a. pembelajaran andragogi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dewasa;
 - b. pembelajaran praktis dan hands-on yang langsung dapat diaplikasikan;
 - c. pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning);
 - d. pembelajaran kooperatif antar peserta didik;
 - e. pembelajaran mandiri dengan bimbingan fasilitator; dan
 - f. magang dan praktik kerja lapangan di dunia usaha dan industri.
- (5) Penggunaan teknologi dalam pembelajaran diwujudkan melalui:
- a.integrasi platform pembelajaran digital dalam proses belajar mengajar;
 - b.pemanfaatan multimedia dan media interaktif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran;
 - c. pengembangan digital literacy peserta didik dan pendidik;
 - d. pemanfaatan learning management system (LMS) untuk mendukung pembelajaran hybrid;
 - e. penggunaan aplikasi pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; dan
 - f. implementasi sistem informasi pendidikan yang terintegrasi.
- (6) Penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. komprehensif mencakup aspek sikap,

- pengetahuan, dan keterampilan;
 - b. autentik sesuai dengan konteks kehidupan nyata;
 - c. berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif;
 - d. objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur;
 - e. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik.
- (7) Penilaian pembelajaran pada PAUD dilakukan melalui:
- a. observasi perkembangan anak dalam berbagai aspek;
 - b. portofolio karya dan dokumentasi aktivitas anak;
 - c. catatan anekdot tentang perkembangan anak;
 - d. penilaian kinerja (performance assessment) dalam berbagai kegiatan; dan
 - e. penilaian diri sesuai dengan kemampuan anak.
- (8) Penilaian pembelajaran pada pendidikan dasar dilakukan melalui:
- a. penilaian harian untuk mengukur ketercapaian indikator;
 - b. penilaian tengah semester dan akhir semester;
 - c. penilaian berbasis proyek dan kinerja;
 - d. penilaian diri dan penilaian antar teman;
 - e. ujian sekolah sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. penilaian karakter melalui observasi sikap dan perilaku.
- (9) Hasil penilaian digunakan untuk:
- a. memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan belajarnya;
 - b. melakukan perbaikan proses pembelajaran;
 - c. menentukan program remedial dan pengayaan;
 - d. melaporkan kemajuan belajar kepada orang tua;
 - e. menentukan kenaikan kelas dan kelulusan; dan
 - f. melakukan evaluasi program pembelajaran.
- (10) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kualitas pembelajaran melalui:
- a. pengembangan model-model pembelajaran inovatif;
 - b. penyediaan platform dan infrastruktur teknologi pembelajaran;
 - c. pelatihan metode pembelajaran dan penilaian bagi pendidik;
 - d. pengembangan bank soal dan instrumen penilaian;
 - e. monitoring dan evaluasi kualitas proses pembelajaran; dan
 - f. program pendampingan pembelajaran bagi satuan

pendidikan.

Pasal 33
Muatan Lokal dan Ekstrakurikuler

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar wajib menyelenggarakan muatan lokal yang mencerminkan kekhasan dan potensi Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a.muatan lokal wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b.muatan lokal pilihan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat.
- (3) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a.pembelajaran Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah untuk melestarikan budaya dan identitas lokal;
 - b.pembelajaran seni dan budaya batik Pekalongan sebagai warisan budaya dunia UNESCO;
 - c. pengenalan sejarah dan tokoh-tokoh Pekalongan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air;
 - d. integrasi nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam pembelajaran karakter;
 - e. pembelajaran lingkungan hidup berbasis kearifan lokal; dan
 - f. pengenalan potensi ekonomi dan UMKM Kabupaten Pekalongan.
- (4) Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a.pembelajaran seni tradisional seperti karawitan, tari, dan wayang;
 - b.pembelajaran kerajinan lokal dan industri kreatif;
 - c. pembelajaran pertanian organik dan agribisnis;
 - d. pembelajaran teknologi tepat guna untuk UMKM;
 - e. pembelajaran kewirausahaan berbasis potensi lokal; dan
 - f. pembelajaran konservasi lingkungan dan ekowisata.
- (5) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari:
 - a.ekstrakurikuler wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b.ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan minat, bakat,

dan kebutuhan peserta didik.

- (6) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

- a. Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib untuk menumbuhkan karakter kepemimpinan, kemandirian, dan cinta alam;
- b. seni batik Pekalongan untuk pelestarian warisan budaya dan pengembangan kreativitas;
- c. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kearifan lokal melalui pembiasaan nilai-nilai luhur; dan
- d. literasi dan numerasi untuk memperkuat kemampuan dasar peserta didik.

- (7) Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:

- a. kegiatan olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik;
- b. kegiatan seni dan budaya seperti paduan suara, band, teater, dan seni rupa;
- c. kegiatan sains dan teknologi seperti robotika, coding, dan eksperimen ilmiah;
- d. kegiatan sosial dan lingkungan seperti PMR, pecinta alam, dan green school;
- e. kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; dan
- f. kegiatan kewirausahaan dan business center sekolah.

- (8) Penyelenggaraan muatan lokal dan ekstrakurikuler harus memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik;
- b. ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten;
- c. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. partisipasi dan dukungan masyarakat;
- e. integrasi dengan program pembelajaran reguler; dan
- f. keberlanjutan program jangka panjang.

- (9) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan muatan lokal dan ekstrakurikuler melalui:

- a. penyusunan kurikulum muatan lokal yang terstandar;
- b. pelatihan pendidik dan pelatih ekstrakurikuler;
- c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
- d. kerjasama dengan sanggar seni, komunitas budaya, dan UMKM lokal;
- e. penyelenggaraan festival dan kompetisi muatan lokal tingkat daerah;

- f. pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis kearifan lokal; dan
 - g. sertifikasi kompetensi untuk kegiatan yang memerlukan standar khusus.
- (10) Satuan pendidikan non-formal dapat menyelenggarakan program muatan lokal dan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
 - (11) Pelaksanaan muatan lokal dan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pembelajaran reguler dengan tidak mengganggu pencapaian standar kompetensi lulusan.
 - (12) Setiap peserta didik wajib mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan dapat memilih maksimal tiga kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan minat dan kemampuannya.
 - (13) Hasil pembelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler dinilai dan dilaporkan sebagai bagian dari perkembangan peserta didik.
 - (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan muatan lokal dan ekstrakurikuler, termasuk standar kompetensi, silabus, dan sistem penilaian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33A

Muatan Lokal Pendidikan Usia Dewasa

- (1) Pendidikan usia dewasa wajib menyelenggarakan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dewasa dan tuntutan dunia kerja.
- (2) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. literasi keuangan dan kewirausahaan berbasis potensi lokal;
 - b. keterampilan digital termasuk e-commerce dan administrasi online;
 - c. pendidikan karakter berbasis kearifan lokal "memayu hayuning bawono"; dan
 - d. keterampilan vokasi sesuai dengan keunggulan daerah.
- (3) Penyelenggaraan muatan lokal pendidikan usia dewasa dilakukan melalui kemitraan dengan:
 - a. UMKM dan sanggar seni untuk pelatihan batik dan kerajinan lokal;
 - b. industri lokal untuk program magang dengan skema kompensasi yang disepakati;
 - c. lembaga keuangan untuk program literasi keuangan; dan

- d. perguruan tinggi untuk program sertifikasi kompetensi.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Bentuk dan Mekanisme Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sebagai wujud demokratisasi pendidikan dan implementasi asas partisipatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan yang memiliki kompetensi dan kepedulian di bidang pendidikan;
 - b. keluarga dan orang tua/wali peserta didik;
 - c. kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi pendidikan;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan;
 - g. organisasi keagamaan dan lembaga keagamaan; dan
 - h. pemangku kepentingan lain yang peduli terhadap pendidikan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. penyediaan sumber daya berupa tenaga, sarana dan prasarana, teknologi, dan pendanaan pendidikan;
 - c. partisipasi dalam proses pembelajaran sebagai narasumber, fasilitator, atau pendidik tidak tetap;
 - d. pemberian bantuan dan dukungan kepada satuan pendidikan dalam bentuk beasiswa, hibah, atau bantuan operasional;
 - e. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel;
 - f. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan daerah;

- g. partisipasi dalam program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. pengembangan budaya belajar dan gerakan literasi masyarakat;
 - i. pelestarian dan pengembangan kearifan lokal dalam pendidikan; dan
 - j. advokasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
- (4) Mekanisme peran serta masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan pendidikan diwujudkan melalui:
- a. perencanaan pendidikan: partisipasi dalam penyusunan rencana strategis pengembangan pendidikan daerah, pemberian masukan dalam alokasi anggaran pendidikan, dan identifikasi kebutuhan serta prioritas pengembangan pendidikan;
 - b. pelaksanaan pendidikan: keterlibatan dalam penyelenggaraan program-program pendidikan, pemberian dukungan logistik dan operasional, serta partisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - c. pengawasan pendidikan: monitoring implementasi program pendidikan, evaluasi kinerja satuan pendidikan, dan pemberian umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan; dan
 - d. evaluasi pendidikan: penilaian dampak dan efektivitas program pendidikan serta pemberian rekomendasi untuk pengembangan ke depan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat melalui:
- a. pembentukan forum komunikasi stakeholder pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
 - b. penyediaan informasi tentang kebijakan, program, dan anggaran pendidikan secara transparan dan mudah diakses;
 - c. capacity building bagi masyarakat dalam bidang pendidikan melalui pelatihan, workshop, dan seminar;
 - d. pemberian insentif dan penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi positif terhadap pendidikan;
 - e. pengembangan sistem komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat;
 - f. fasilitasi kemitraan antara satuan pendidikan dengan berbagai pihak; dan

- g. pengembangan mekanisme pengaduan dan penanganan aspirasi masyarakat terkait pendidikan.
- (6) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang efektif, Pemerintah Daerah mengembangkan:
- a. sistem informasi pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi dan perkembangan pendidikan;
 - b. media komunikasi publik melalui website, aplikasi mobile, media sosial, dan media cetak untuk menyebarkan informasi pendidikan;
 - c. forum dialog reguler antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk membahas isu-isu strategis pendidikan;
 - d. program literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap informasi pendidikan;
 - e. jaringan kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga donor; dan
 - f. sistem monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan implementasi program pendidikan.
- (7) Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan harus:
- a. mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan daerah;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pendidikan;
 - c. menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan norma sosial yang berlaku;
 - d. tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi;
 - e. menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap bentuk kontribusi; dan
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bentuk peran serta masyarakat yang berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan kearifan lokal meliputi:
- a. pembelajaran batik Pekalongan dengan melibatkan pengrajin dan seniman batik sebagai narasumber;
 - b. pengajaran bahasa Jawa dengan mengoptimalkan peran tokoh budaya dan dalang;
 - c. internalisasi nilai-nilai "memayu hayuning bawono" melalui kegiatan komunitas dan organisasi masyarakat;
 - d. pengembangan sanggar seni dan komunitas

- budaya sebagai pusat pembelajaran kearifan lokal;
 - e. festival dan pameran budaya yang melibatkan satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - f. dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya lokal untuk kepentingan pembelajaran.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pengembangan pendidikan berupa:
- a. penghargaan kehormatan dan apresiasi publik;
 - b. sertifikat dan tanda jasa di bidang pendidikan;
 - c. fasilitasi pengembangan program atau usaha yang berkaitan dengan pendidikan;
 - d. nominasi untuk penghargaan tingkat provinsi atau nasional; dan
 - e. bentuk penghargaan lain sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat, termasuk tata cara pembentukan forum, sistem pengaduan, dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

- (1) Untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta mewujudkan demokratisasi pendidikan, dibentuk:
- a. Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten; dan
 - b. Komite Sekolah/Madrasah di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lembaga mandiri yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di tingkat Kabupaten.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah;
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, maupun dunia industri;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;

- e. memberikan masukan dalam penyusunan APBD bidang pendidikan;
 - f. melakukan advokasi kebijakan pendidikan untuk kepentingan masyarakat;
 - g. memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat dalam bidang pendidikan; dan
 - h. mengembangkan forum komunikasi antar Komite Sekolah/Madrasah untuk sharing best practices.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (5) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - c. mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - d. memediasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (6) Komite Sekolah/Madrasah bertugas:
- a. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, RKAS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. melakukan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri serta instansi lain;
 - d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - e. memberikan masukan dalam perumusan dan penetapan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;
 - f. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - g. menggalang dana masyarakat dalam rangka

pendidikan; dan

- h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
- i. memfasilitasi pembelajaran kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat, seniman batik, dan budayawan.

(7) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:

- a. unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan maksimal 40% (empat puluh persen);
- b. unsur dunia usaha dan profesi maksimal 30% (tiga puluh persen);
- c. unsur perguruan tinggi dan lembaga penelitian maksimal 20% (dua puluh persen); dan
- d. unsur organisasi masyarakat sipil dan LSM bidang pendidikan maksimal 10% (sepuluh persen).

(8) Susunan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas:

- a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. tokoh masyarakat termasuk tokoh agama dan budayawan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

(9) Persyaratan menjadi anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- c. memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan;
- d. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, atau karyawan swasta;
- f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala satuan pendidikan dalam garis keturunan ke atas, ke bawah, ke samping sampai derajat kedua; dan
- g. memiliki perhatian dan komitmen terhadap pelestarian kearifan lokal Kabupaten Pekalongan.

(10) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (11) Pendanaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dapat bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten;
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. hibah dari dunia usaha dan dunia industri;
 - d. bantuan dari lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah, atau peralatan sekolah kepada peserta didik;
 - b. memungut biaya dalam bentuk apa pun dari peserta didik, orang tua/wali, atau pihak lain untuk kepentingan pribadi;
 - c. melakukan diskriminasi terhadap peserta didik, orang tua/wali, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - d. mencampuri urusan teknis akademis satuan pendidikan;
 - e. ikut serta dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru, penilaian hasil belajar, dan penentuan kelulusan; dan
 - f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan atau merugikan satuan pendidikan.
- (13) Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, sharing informasi, dan pengembangan kapasitas antar Komite Sekolah/Madrasah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan prinsip:

- a. saling menguntungkan (mutual benefit) bagi semua pihak yang bermitra;
- b. berkelanjutan (sustainable) untuk jangka panjang;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program kemitraan;
- d. tidak komersialisasi pendidikan dan tidak memberatkan peserta didik atau orang tua;
- e. sesuai dengan visi dan misi penyelenggaraan pendidikan daerah; dan
- f. mendukung pelestarian kearifan lokal dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri meliputi:

- a. program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan melalui bantuan sarana prasarana, beasiswa, dan program pengembangan kapasitas;
- b. adopsi satuan pendidikan oleh perusahaan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
- c. pengembangan program magang dan praktik kerja lapangan bagi peserta didik, khususnya pendidikan non-formal;
- d. penyediaan tenaga ahli sebagai narasumber dan instruktur dalam pembelajaran keterampilan;
- e. pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri terutama untuk program kecakapan hidup dan keterampilan;
- f. pembangunan dan pengembangan laboratorium, workshop, dan pusat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- g. program sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia kerja;
- h. pengembangan teaching factory dan unit produksi di satuan pendidikan;
- i. program dual system education yang mengombinasikan pembelajaran di sekolah dan di industri; dan
- j. inkubator bisnis dan program kewirausahaan bagi lulusan pendidikan.

(4) Prioritas kemitraan diarahkan pada:

- a. industri batik dan tekstil sebagai identitas dan keunggulan Kabupaten Pekalongan;
- b. usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam ekonomi kreatif dan industri

rumahan;

- c. sektor agribisnis dan agroindustri sesuai dengan potensi pertanian daerah;
- d. industri pengolahan makanan dan kuliner khas Pekalongan;
- e. sektor pariwisata dan hospitality yang mendukung pengembangan wisata budaya;
- f. industri teknologi informasi dan digital startup yang berkembang di daerah;
- g. sektor jasa seperti perbankan, logistik, dan perdagangan; dan
- h. industri pendukung lainnya yang berkontribusi pada perekonomian daerah.

(5) Kemitraan dengan industri batik dan UMKM kreatif diwujudkan melalui:

- a. program pembelajaran batik dengan melibatkan pengrajin dan perajin batik sebagai guru tamu;
- b. pengembangan sentra pembelajaran batik di satuan pendidikan yang terintegrasi dengan galeri dan showroom;
- c. program magang peserta didik di sanggar dan industri batik;
- d. pengembangan desain motif batik kontemporer yang melibatkan peserta didik;
- e. pelatihan kewirausahaan batik untuk mengembangkan jiwa wirausaha peserta didik;
- f. program pemasaran produk batik karya peserta didik melalui platform digital;
- g. festival dan pameran batik yang melibatkan satuan pendidikan; dan
- h. dokumentasi dan preservasi teknik dan motif batik tradisional Pekalongan.

(6) Untuk mendukung kemitraan yang efektif, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan pemetaan dan database dunia usaha dan industri yang potensial untuk bermitra;
- b. menyediakan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi kemitraan;
- c. mengembangkan Memorandum of Understanding (MoU) standar untuk kemitraan;
- d. memberikan insentif kepada dunia usaha yang berkontribusi dalam pendidikan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program kemitraan;
- f. menyediakan fasilitasi hukum dan administrasi untuk mempermudah proses kemitraan;

- g. mengembangkan program capacity building bagi satuan pendidikan dalam mengelola kemitraan; dan
- h. mempromosikan success stories kemitraan untuk menarik lebih banyak mitra.

(7) Mekanisme kemitraan dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi kebutuhan dan peluang kemitraan oleh satuan pendidikan atau Pemerintah Daerah;
- b. penjajakan dan negosiasi antara satuan pendidikan dengan calon mitra;
- c. penandatanganan perjanjian kemitraan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- d. implementasi program kemitraan sesuai dengan timeline dan target yang disepakati;
- e. monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan kemitraan;
- f. pelaporan hasil kemitraan kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan; dan g.
- g. perpanjangan atau pengembangan kemitraan berdasarkan hasil evaluasi.

(8) Dunia usaha dan industri yang bermitra dengan satuan pendidikan dapat memperoleh:

- a. apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas kontribusi dalam pendidikan;
- b. fasilitas promosi melalui media dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. akses informasi tentang kebijakan dan program pengembangan ekonomi daerah;
- d. prioritas dalam tender proyek-proyek pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. fasilitasi networking dengan mitra usaha lainnya melalui forum kemitraan;
- f. dukungan pengembangan produk melalui riset dan inovasi yang melibatkan satuan pendidikan; dan
- g. akses terhadap lulusan yang telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

(9) Pemerintah Daerah membentuk Forum Kemitraan Pendidikan yang beranggotakan representasi dari:

- a. Dinas Pendidikan dan SKPD terkait;
- b. asosiasi dunia usaha dan industri;
- c. kamar dagang dan industri;
- d. asosiasi profesi;
- e. perguruan tinggi;
- f. satuan pendidikan; dan
- g. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

- (10) Forum Kemitraan Pendidikan berfungsi:
- memfasilitasi komunikasi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
 - mengidentifikasi peluang dan mengembangkan model kemitraan baru;
 - sharing best practices dalam implementasi kemitraan;
 - memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan kemitraan;
 - menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan; dan
 - mengembangkan inovasi program kemitraan yang berkelanjutan.
- (11) Hasil kemitraan yang berupa produk, jasa, atau kekayaan intelektual diatur berdasarkan perjanjian kemitraan dengan tetap mengutamakan kepentingan pendidikan dan tidak merugikan satuan pendidikan.
- (12) Kemitraan tidak boleh mengakibatkan:
- komersialisasi pendidikan yang memberatkan peserta didik dan orang tua;
 - eksploitasi peserta didik sebagai tenaga kerja murah;
 - pengurangan jam pembelajaran yang mengganggu pencapaian standar kompetensi lulusan;
 - diskriminasi terhadap peserta didik dalam akses program kemitraan; dan
 - pemaksaan produk atau layanan tertentu kepada peserta didik dan orang tua.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan, pembentukan forum kemitraan, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 37 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

- Pemerintah Daerah mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang bermutu dan berkelanjutan.
- Sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - memenuhi atau melampaui Standar Nasional

Pendidikan di seluruh satuan pendidikan;

- b. meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan terukur;
- c. menjamin konsistensi kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah;
- d. mengembangkan budaya mutu di kalangan penyelenggara dan pengelola pendidikan;
- e. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah;
- f. mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- g. mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan.

(3) Sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan; dan
- b. penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga mandiri.

(4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penetapan standar mutu satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan;
- c. evaluasi dan monitoring pencapaian standar mutu secara berkelanjutan;
- d. peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi;
- e. penetapan sasaran mutu yang lebih tinggi dari periode sebelumnya;
- f. dokumentasi seluruh proses penjaminan mutu; dan
- g. pelaporan hasil penjaminan mutu kepada pemangku kepentingan.

(5) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penjaminan mutu pendidikan di tingkat daerah;
- b. fasilitasi dan pendampingan satuan pendidikan dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu internal;
- c. monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan;
- d. audit mutu pendidikan secara berkala;
- e. sertifikasi dan akreditasi satuan pendidikan dan program pendidikan;

- f. pengembangan instrumen penjaminan mutu yang valid dan reliabel; dan
 - g. pelaporan hasil penjaminan mutu kepada masyarakat.
- (6) Untuk mendukung efektivitas penjaminan mutu, setiap satuan pendidikan wajib:
- a. membentuk tim penjaminan mutu internal yang terdiri dari kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan representasi komite sekolah/madrasah;
 - b. menyusun dokumen mutu yang meliputi manual mutu, standar operating procedure (SOP), dan instruksi kerja;
 - c. melakukan evaluasi diri (self-assessment) secara berkala terhadap pencapaian standar mutu;
 - d. mengimplementasikan siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui pendekatan Plan-Do-Check-Act (PDCA);
 - e. melibatkan seluruh stakeholder dalam proses penjaminan mutu termasuk peserta didik, orang tua, dan masyarakat;
 - f. menerapkan sistem informasi manajemen untuk dokumentasi dan monitoring mutu; dan
 - g. melaporkan hasil penjaminan mutu kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat secara transparan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu melalui:
- a. pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (UMPD) di bawah Dinas Pendidikan;
 - b. pengembangan standar dan instrumen penjaminan mutu yang sesuai dengan karakteristik daerah;
 - c. pelatihan dan sertifikasi auditor mutu pendidikan internal dan eksternal;
 - d. penyediaan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan yang terintegrasi;
 - e. fasilitasi jejaring antar satuan pendidikan untuk berbagi praktik terbaik;
 - f. pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan yang mencapai standar mutu terbaik; dan
 - g. alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi penjaminan mutu.
- (8) Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertugas:
- a. merumuskan kebijakan penjaminan mutu pendidikan daerah;

- b. mengembangkan instrumen dan prosedur penjaminan mutu;
 - c. melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam implementasi penjaminan mutu;
 - d. melaksanakan audit mutu eksternal secara berkala;
 - e. mengelola sistem informasi penjaminan mutu pendidikan;
 - f. menyusun laporan kondisi mutu pendidikan daerah;
 - g. memfasilitasi akreditasi satuan pendidikan dan program pendidikan; dan
 - h. mengembangkan jejaring dengan lembaga penjaminan mutu tingkat provinsi dan nasional.
- (9) Sistem penjaminan mutu pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan:
- a. kekhasan dan potensi daerah termasuk kearifan lokal "memayu hayuning bawono";
 - b. kebutuhan peserta didik yang beragam termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman;
 - d. standar mutu internasional untuk meningkatkan daya saing;
 - e. prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya;
 - f. transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses; dan
 - g. partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
- (10) Implementasi sistem penjaminan mutu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas dengan tahapan:
- a. tahap persiapan (tahun pertama): sosialisasi, pembentukan tim, dan penyusunan dokumen mutu;
 - b. tahap implementasi (tahun kedua dan ketiga): pelaksanaan penjaminan mutu internal dan evaluasi berkala;
 - c. tahap konsolidasi (tahun keempat dan kelima): penyempurnaan sistem dan pencapaian standar optimal; dan
 - d. tahap pengembangan (tahun keenam dan seterusnya): inovasi dan peningkatan standar melampaui ketentuan minimum.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan, termasuk pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, instrumen penjaminan mutu, dan

prosedur audit mutu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Akreditasi Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal wajib memiliki akreditasi sebagai bentuk pengakuan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau lembaga akreditasi mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akreditasi bertujuan untuk:
 - a. menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. memberikan jaminan mutu kepada masyarakat tentang kualitas pendidikan;
 - c. mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. memberikan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pendidikan;
 - e. memfasilitasi transfer kredit dan mobilitas peserta didik;
 - f. mendukung pemberian bantuan dan fasilitasi dari pemerintah; dan
 - g. meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kualitas pendidikan.
- (4) Kriteria akreditasi meliputi penilaian terhadap:
 - a. standar kompetensi lulusan yang dicapai satuan pendidikan;
 - b. standar isi kurikulum yang dilaksanakan;
 - c. standar proses pembelajaran yang diselenggarakan;
 - d. standar penilaian pendidikan yang diterapkan;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki;
 - f. standar sarana dan prasarana yang tersedia;
 - g. standar pengelolaan satuan pendidikan; dan
 - h. standar pembiayaan pendidikan yang dikelola.
- (5) Akreditasi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kekhasan program pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. konteks sosial budaya masyarakat setempat;
 - c. integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan

- pendidikan;
 - d. inovasi yang dikembangkan satuan pendidikan;
 - e. capaian prestasi peserta didik dan satuan pendidikan;
 - f. efektivitas program pendidikan yang diselenggarakan; dan
 - g. dampak penyelenggaraan pendidikan terhadap masyarakat.
- (6) Hasil akreditasi dinyatakan dalam peringkat:
- a. A (Amat Baik) dengan nilai 91-100;
 - b. B (Baik) dengan nilai 81-90;
 - c. C (Cukup) dengan nilai 71-80; dan
 - d. Tidak Terakreditasi dengan nilai kurang dari 71.
- (7) Masa berlaku sertifikat akreditasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui proses re-akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dalam memperoleh akreditasi melalui:
- a. sosialisasi tentang pentingnya akreditasi dan prosedur yang harus ditempuh;
 - b. pembinaan dan pendampingan dalam persiapan menghadapi akreditasi;
 - c. pelatihan penyusunan dokumen akreditasi dan persiapan visitasi;
 - d. penyediaan konsultan akreditasi yang berpengalaman dan berkompeten;
 - e. bantuan teknis dalam penyiapan instrumen dan dokumen akreditasi;
 - f. fasilitasi koordinasi dengan lembaga akreditasi yang berwenang;
 - g. dukungan pendanaan untuk proses akreditasi sesuai kemampuan daerah; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pascaakreditasi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu.
- (9) Untuk mendukung pencapaian akreditasi yang optimal, setiap satuan pendidikan wajib:
- a. melakukan evaluasi diri (self-assessment) secara berkala;
 - b. menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah yang komprehensif;
 - c. mengimplementasikan semua standar nasional pendidikan;
 - d. mendokumentasikan seluruh aktivitas dan pencapaian;
 - e. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam proses persiapan akreditasi;

- f. mengembangkan budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - g. melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.
- (10) Satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi A (Amat Baik) dapat diberikan:
 - a. penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. prioritas bantuan pengembangan sarana prasarana;
 - c. kesempatan menjadi sekolah rujukan (reference school) bagi satuan pendidikan lain;
 - d. peluang kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri;
 - e. fasilitasi sertifikasi ISO atau standar mutu internasional lainnya;
 - f. dukungan program inovasi pendidikan; dan
 - g. bantuan pengembangan kapasitas untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
- (11) Satuan pendidikan yang belum terakreditasi atau memperoleh akreditasi C (Cukup) wajib:
 - a. menyusun rencana perbaikan mutu dengan target dan timeline yang jelas;
 - b. mengikuti program pembinaan intensif dari Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan;
 - d. mengimplementasikan rekomendasi perbaikan dari tim asesor;
 - e. mengajukan reakreditasi dalam jangka waktu yang ditetapkan; dan
 - f. melaporkan progres perbaikan kepada Pemerintah Daerah secara berkala.
- (12) Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian akreditasi:
 - a. 100% satuan pendidikan terakreditasi pada tahun 2027;
 - b. 80% satuan pendidikan berakreditasi B atau lebih tinggi pada tahun 2029;
 - c. 50% satuan pendidikan berakreditasi A pada tahun 2030; dan
 - d. semua satuan pendidikan mempertahankan akreditasi yang telah diperoleh.
- (13) Akreditasi program pendidikan non-formal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. relevansi program dengan kebutuhan masyarakat

- dan dunia kerja;
 - b. kualitas kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan;
 - c. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai;
 - e. sistem penilaian dan sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - g. dampak program terhadap peningkatan keterampilan peserta didik;
 - h. keberlanjutan program dalam jangka Panjang;
 - i. fleksibilitas program pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dewasa; dan
 - j. implementasi sistem Recognition of Prior Learning (RPL) dalam penilaian kompetensi.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur akreditasi, kriteria penilaian, dan sistem pendukung akreditasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (15) Kriteria khusus akreditasi untuk program pendidikan usia dewasa meliputi:
- a. kesesuaian metode andragogi dalam pembelajaran;
 - b. tingkat kelulusan ujian kesetaraan;
 - c. tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja atau keberhasilan usaha mandiri;
 - d. efektivitas sistem RPL dalam mengakui pembelajaran sebelumnya; dan
 - e. kualitas kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 39

Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis.
- (2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengukur pencapaian tujuan dan target pendidikan daerah;
 - c. mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan

dan program pendidikan;

- e. memastikan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pendidikan;
- f. mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based);
- g. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; dan
- h. menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kinerja pendidikan daerah.

(3) Ruang lingkup evaluasi dan monitoring meliputi:

- a. kinerja satuan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan;
- b. kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas profesional;
- c. efektivitas program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- d. pencapaian indikator akses, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan;
- e. implementasi kurikulum dan pembelajaran inovatif;
- f. pengelolaan sumber daya pendidikan termasuk sarana prasarana dan pembiayaan;
- g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- h. dampak pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah; dan
- i. implementasi integrasi kearifan lokal dalam pendidikan.

(4) Evaluasi dan monitoring dilakukan melalui:

- a. evaluasi diri (self-evaluation) oleh satuan pendidikan;
- b. evaluasi internal oleh Pemerintah Daerah melalui pengawas sekolah dan tim evaluasi;
- c. evaluasi eksternal oleh lembaga independen atau perguruan tinggi;
- d. monitoring rutin melalui sistem informasi manajemen pendidikan;
- e. survey kepuasan stakeholder pendidikan;
- f. studi tracer terhadap lulusan pendidikan;
- g. benchmark dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa; dan
- h. audit kinerja oleh inspektorat daerah.

(5) Indikator kinerja pendidikan yang dievaluasi meliputi:

- a. indikator akses: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka putus sekolah, dan angka transisi;

- b. indikator mutu: hasil belajar peserta didik, persentase guru berkualifikasi S1/D4, rasio guru-siswa, dan kondisi sarana prasarana;
 - c. indikator relevansi: kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan, tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, dan kepuasan stakeholder;
 - d. indikator efisiensi: biaya per siswa, rasio kelulusan, dan optimalisasi sumber daya;
 - e. indikator kesetaraan: paritas gender, inklusi peserta didik berkebutuhan khusus, dan akses bagi masyarakat tidak mampu;
 - f. indikator inovasi: pengembangan program unggulan, implementasi teknologi pembelajaran, dan best practices;
 - g. indikator kearifan lokal: implementasi muatan lokal, pelestarian budaya, dan pembentukan karakter; dan
 - h. indikator keberlanjutan: komitmen stakeholder, ketersediaan sumber daya, dan dampak jangka panjang.
- (6) Untuk mendukung evaluasi dan monitoring yang efektif, Pemerintah Daerah mengembangkan:
- a. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) yang terintegrasi dan real-time;
 - b. dashboard monitoring yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder;
 - c. aplikasi mobile untuk pelaporan dan monitoring lapangan;
 - d. database terpadu peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, dan program;
 - e. sistem early warning untuk deteksi dini masalah pendidikan;
 - f. platform analitik untuk pengolahan big data pendidikan;
 - g. portal transparansi untuk publikasi hasil evaluasi kepada masyarakat; dan
 - h. sistem integrasi dengan platform nasional dan provinsi.
- (7) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilakukan oleh:
- a. Tim Evaluasi Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. pengawas sekolah sesuai dengan bidang pengawasannya;
 - c. inspektorat daerah untuk audit kinerja dan kepatuhan;
 - d. lembaga evaluasi eksternal yang independen dan

kredibel;

- e. perguruan tinggi melalui kerjasama penelitian dan evaluasi;
- f. konsultan evaluasi yang berpengalaman dan tersertifikasi; dan
- g. masyarakat melalui survey dan partisipasi langsung.

(8) Tim Evaluasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari:

- a. unsur Dinas Pendidikan sebagai koordinator;
- b. unsur inspektorat daerah sebagai auditor;
- c. unsur perguruan tinggi sebagai peneliti dan analis;
- d. unsur Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat;
- e. unsur organisasi profesi pendidikan;
- f. unsur dunia usaha dan industri yang peduli pendidikan; dan
- g. praktisi pendidikan yang berpengalaman.

(9) Jadwal evaluasi dan monitoring ditetapkan sebagai berikut:

- a. monitoring harian: melalui sistem informasi dan laporan rutin;
- b. evaluasi mingguan: oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas;
- c. evaluasi bulanan: oleh Dinas Pendidikan terhadap indikator kunci;
- d. evaluasi triwulanan: oleh Tim Evaluasi Daerah untuk program strategis;
- e. evaluasi semesteran: komprehensif terhadap semua aspek pendidikan;
- f. evaluasi tahunan: untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- g. evaluasi jangka menengah: setiap 3 tahun untuk review kebijakan strategis.

(10) Hasil evaluasi dan monitoring digunakan untuk:

- a. penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan dan program;
- b. alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien;
- c. pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan dan pendidik berprestasi;
- d. penerapan sanksi bagi yang tidak memenuhi standar;
- e. pengembangan program inovasi dan peningkatan mutu;
- f. penyusunan rencana strategis pendidikan jangka

- menengah dan panjang;
 - g. komunikasi publik tentang capaian dan tantangan pendidikan; dan
 - h. pembelajaran organisasi untuk peningkatan kapasitas sistem.
- (11) Hasil evaluasi dan monitoring dipublikasikan kepada masyarakat melalui:
- a. laporan tahunan kinerja pendidikan daerah;
 - b. website resmi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan;
 - c. media sosial dan platform komunikasi digital;
 - d. buletin pendidikan yang diterbitkan secara berkala;
 - e. forum dialog dengan masyarakat dan stakeholder;
 - f. press release untuk media massa lokal dan nasional;
 - g. infografis yang mudah dipahami masyarakat; dan
 - h. dashboard publik yang dapat diakses secara real-time.
- (12) Untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas, evaluasi dan monitoring dilakukan dengan prinsip:
- a. independensi evaluator dari kepentingan tertentu;
 - b. kompetensi tim evaluasi yang tersertifikasi dan berpengalaman;
 - c. transparansi metodologi dan proses evaluasi;
 - d. akuntabilitas hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder;
 - f. berkelanjutan dan konsisten dalam jangka panjang;
 - g. berbasis bukti dengan data yang valid dan reliabel; dan
 - h. berorientasi perbaikan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
- (13) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendidikan, termasuk:
- a. pengembangan sistem informasi dan teknologi pendukung;
 - b. pelatihan evaluator dan peningkatan kapasitas tim;
 - c. pelaksanaan survei dan studi evaluasi eksternal;
 - d. pengadaan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel;
 - e. diseminasi hasil evaluasi kepada stakeholder;
 - f. implementasi rekomendasi perbaikan yang dihasilkan; dan

- g. pengembangan inovasi sistem evaluasi dan monitoring.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem evaluasi dan monitoring, termasuk pembentukan tim evaluasi, instrumen evaluasi, dan mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 40 Subjek Pengawasan

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah melalui pengawas sekolah dan inspektorat daerah;
 - b. Dewan Pendidikan Kabupaten;
 - c. Komite Sekolah/Madrasah pada tingkat satuan pendidikan;
 - d. masyarakat melalui mekanisme partisipasi yang demokratis dan transparan; dan
 - e. lembaga pengawasan eksternal yang independen dan kredibel.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif, sinergis, dan berkelanjutan dengan menghindari duplikasi fungsi dan overlap kewenangan.
- (3) Setiap subjek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya;
 - b. menyampaikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan pengawasan;
 - d. melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan; dan
 - e. menjaga objektivitas, profesionalitas, dan integritas dalam pelaksanaan pengawasan.
- (4) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a melakukan pengawasan manajerial dan akademik berdasarkan prinsip supervisi yang memberdayakan, membimbing, dan mengembangkan kapasitas satuan pendidikan.

- (5) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c melakukan pengawasan dengan fokus pada:
 - a. transparansi pengelolaan anggaran dan sumber daya pendidikan;
 - b. kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik;
 - c. implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
 - d. pemenuhan hak-hak peserta didik dan kesejahteraan pendidik; dan
 - e. pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono" dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi melalui:
 - a. sistem pengaduan yang mudah diakses dan responsif;
 - b. forum dialog antara masyarakat dengan penyelenggara pendidikan;
 - c. survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan;
 - d. publikasi informasi kinerja pendidikan yang transparan dan berkala; dan
 - e. mekanisme umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.

Pasal 41

Ruang Lingkup Pengawasan

- (1) Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. pemenuhan standar nasional pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD), Standar Nasional Pendidikan Dasar, dan standar pendidikan non-formal;
 - b. implementasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - c. kualitas proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar;
 - d. pengelolaan satuan pendidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
 - e. pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban; dan

- f. pemenuhan hak peserta didik dan kewajiban penyelenggara pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak (untuk PAUD) dan standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi kurikulum dan muatan pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan;
 - d. standar penilaian yang objektif, valid, dan reliabel;
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional;
 - f. standar sarana dan prasarana yang memadai dan aksesibel;
 - g. standar pengelolaan yang demokratis dan partisipatif; dan
 - h. standar pembiayaan yang transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan terhadap implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum nasional;
 - b. integrasi muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan budaya batik Pekalongan;
 - c. implementasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
 - d. pengembangan ekstrakurikuler yang mendukung potensi peserta didik;
 - e. inovasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. responsivitas kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman.
- (4) Pengawasan terhadap proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penerapan pendekatan saintifik dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
 - b. penggunaan media dan sumber belajar yang variatif dan kontekstual;
 - c. implementasi penilaian autentik yang menyeluruh dan berkelanjutan;
 - d. diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik;
 - e. integrasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
 - f. penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif.

- (5) Pengawasan terhadap pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kepemimpinan kepala satuan pendidikan yang visioner dan transformasional;
 - b. sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan;
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang adil dan profesional;
 - d. sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi;
 - e. budaya organisasi yang kondusif dan berorientasi mutu; dan
 - f. kemitraan dengan stakeholder internal dan eksternal.
- (6) Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kesesuaian penggunaan anggaran dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS);
 - b. prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu;
 - c. transparansi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban publik;
 - d. efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan;
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. audit internal dan eksternal secara berkala.
- (7) Pengawasan terhadap pemenuhan hak peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jaminan akses pendidikan tanpa diskriminasi;
 - b. layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
 - d. pengembangan potensi peserta didik secara optimal dan menyeluruh;
 - e. partisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri; dan
 - f. lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan ramah anak.

Pasal 42

Tindak Lanjut Pengawasan

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditindaklanjuti dengan:
 - a. pembinaan dan pendampingan untuk perbaikan

- berkelanjutan;
 - b. penguatan kapasitas penyelenggara pendidikan;
 - c. pemberian apresiasi dan penghargaan kepada yang berprestasi;
 - d. pemberian sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran;
 - e. rekomendasi perbaikan kebijakan dan program pendidikan; dan
 - f. monitoring implementasi tindak lanjut secara berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis dan konsultasi profesional;
 - b. pendampingan intensif untuk satuan pendidikan yang menghadapi kesulitan;
 - c. pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. fasilitasi pengembangan inovasi pembelajaran dan pengelolaan;
 - e. sharing praktik baik (best practices) antar satuan pendidikan; dan
 - f. pembentukan komunitas belajar (learning community) untuk saling mendukung.
- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem manajemen mutu satuan pendidikan;
 - b. peningkatan kompetensi kepemimpinan kepala satuan pendidikan;
 - c. pengembangan budaya evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan;
 - e. pengembangan jejaring dan kemitraan strategis; dan
 - f. penguatan kelembagaan Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berjenjang berupa:
- a. teguran lisan disertai pembinaan intensif;
 - b. teguran tertulis dengan target perbaikan yang terukur;
 - c. pemberian peringatan dengan batas waktu perbaikan yang jelas;
 - d. penundaan pemberian bantuan atau hibah pendidikan;
 - e. pembekuan izin operasional sementara; dan
 - f. pencabutan izin operasional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan:
 - a. tingkat urgensi dan dampak pelanggaran terhadap peserta didik;
 - b. itikad baik dan upaya perbaikan yang telah dilakukan;
 - c. kapasitas dan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilayani;
 - e. proporsionalitas antara pelanggaran dengan sanksi yang diberikan; dan
 - f. prinsip pendidikan dan pembinaan yang mengutamakan perbaikan.
- (6) Hasil pengawasan dan tindak lanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui:
 - a. laporan evaluasi kinerja pendidikan daerah yang dipublikasikan secara berkala;
 - b. website resmi Pemerintah Daerah dan platform digital yang mudah diakses;
 - c. forum dialog publik dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan;
 - d. media komunikasi yang efektif dan dapat dipahami masyarakat luas;
 - e. dashboard monitoring yang dapat diakses secara real-time; dan
 - f. mekanisme umpan balik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- (7) Koordinasi tindak lanjut pengawasan dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi rutin antar subjek pengawasan;
 - b. sistem informasi terintegrasi untuk sharing hasil pengawasan;
 - c. tim kerja bersama untuk penanganan kasus kompleks;
 - d. protokol komunikasi yang jelas dan efektif;
 - e. sinkronisasi program pembinaan dan pendampingan; dan
 - f. evaluasi efektivitas tindak lanjut secara berkala.
- (8) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung:
 - a. pelaksanaan pengawasan yang profesional dan berkelanjutan;
 - b. program pembinaan dan peningkatan kapasitas;
 - c. pengembangan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
 - d. pelatihan dan sertifikasi pengawas sekolah;
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan

- pendidikan; dan
- f. implementasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, kriteria penilaian, instrumen pengawasan, dan tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43 Sanksi Administratif bagi Penyelenggara dan Satuan Pendidikan

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 19;
 - b. tidak mengintegrasikan muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32;
 - d. tidak memenuhi persyaratan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
 - e. tidak menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - f. tidak melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - g. melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - i. tidak memfasilitasi hak peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - j. melanggar ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - k. tidak menyelenggarakan program pendidikan usia dewasa sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan disertai bimbingan teknis;
 - b. peringatan tertulis dengan batas waktu perbaikan;
 - c. penundaan atau pembatalan pemberian bantuan pendidikan;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pendidikan;
 - e. pembekuan izin operasional; dan/atau
 - f. pencabutan izin operasional.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat urgensi dan dampak pelanggaran terhadap peserta didik;
 - b. upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan;
 - c. kapasitas dan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilayani;
 - e. prinsip keadilan dan proporsionalitas;
 - f. kepentingan terbaik peserta didik; dan
 - g. filosofi "memayu hayuning bawono" yang mengutamakan keselamatan dan kebaikan bersama.
- (5) Sanksi pembekuan atau pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan setelah:
- a. diberikan kesempatan perbaikan dalam jangka waktu yang wajar;
 - b. dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan;
 - c. mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang tidak merugikan peserta didik;
 - d. menyediakan mekanisme transisi untuk menjamin kontinuitas pendidikan peserta didik; dan
 - e. melibatkan Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah dalam proses pengambilan keputusan.
- (6) Bagi satuan pendidikan yang dikenai sanksi pembekuan atau pencabutan izin operasional, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memfasilitasi relokasi peserta didik ke satuan pendidikan lain yang setara;
 - b. menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik tanpa diskriminasi;
 - c. memberikan bantuan teknis untuk perbaikan satuan pendidikan (dalam hal pembekuan);
 - d. memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi satuan pendidikan; dan

- e. memastikan perlindungan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Sanksi Administratif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
 - b. tidak melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. tidak mengintegrasikan muatan lokal wajib dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi;
 - e. melakukan kekerasan fisik, psikis, atau diskriminasi terhadap peserta didik;
 - f. melakukan praktik pungutan yang tidak sah atau melanggar ketentuan;
 - g. tidak menjaga kerahasiaan dan data pribadi peserta didik;
 - h. tidak melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - i. melanggar ketentuan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sanksi administratif bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (4) Sanksi administratif bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - c. pemotongan tunjangan;
 - d. penundaan promosi atau kenaikan jabatan;
 - e. mutasi atau pemindahan tugas;
 - f. pemberhentian sementara; dan/atau
 - g. pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sebelum diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan diberikan:
- kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri;
 - pendampingan dari organisasi profesi atau serikat pekerja;
 - akses terhadap dokumen yang menjadi dasar pemberian sanksi;
 - kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang relevan; dan
 - hak untuk didampingi penasihat hukum dalam kasus yang berat.
- (6) Penerapan sanksi wajib mempertimbangkan:
- tingkat keseriusan pelanggaran dan dampaknya;
 - riwayat kinerja dan dedikasi yang telah diberikan;
 - upaya perbaikan dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan;
 - kondisi personal dan keluarga yang bersangkutan;
 - kepentingan terbaik peserta didik dan lembaga pendidikan; dan
 - nilai-nilai "memayu hayuning bawono" yang menekankan pendekatan humanis dan memberdayakan.

Pasal 45

Sanksi Edukatif bagi Peserta Didik

- (1) Peserta didik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenai sanksi edukatif yang bersifat mendidik dan membina karakter.
- (2) Sanksi edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- memperbaiki perilaku dan sikap peserta didik;
 - meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab;
 - mengembangkan karakter positif dan nilai-nilai moral;
 - membangun disiplin diri yang bertanggung jawab;
 - memupuk empati dan kepedulian terhadap lingkungan; dan
 - menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal "memayu hayuning bawono".
- (3) Bentuk sanksi edukatif dapat berupa:
- teguran lisan yang bersifat membimbing dan mendidik;
 - peringatan tertulis dengan refleksi diri;
 - penugasan khusus yang bersifat edukatif dan bermakna;

- d. bimbingan dan konseling secara intensif;
- e. layanan sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat;
- f. skorsing sementara dengan tetap mendapatkan tugas pembelajaran di rumah;
- g. pembinaan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib; dan/atau
- h. bentuk sanksi edukatif lain yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

(4) Penerapan sanksi edukatif wajib mempertimbangkan:

- a. usia dan tingkat perkembangan psikologis peserta didik;
- b. latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik;
- c. tingkat dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan;
- d. dampak pelanggaran terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- e. potensi dan bakat peserta didik yang dapat dikembangkan;
- f. dukungan keluarga dan lingkungan sosial;
- g. prinsip keadilan restoratif; dan
- h. nilai-nilai pendidikan karakter yang ingin ditanamkan.

(5) Sanksi edukatif tidak boleh:

- a. berbentuk kekerasan fisik atau ancaman kekerasan;
- b. merendahkan harkat dan martabat peserta didik;
- c. bersifat diskriminatif berdasarkan agama, ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi;
- d. mengganggu hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan;
- e. berpotensi menimbulkan trauma psikologis;
- f. melanggar hak asasi anak; dan
- g. bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

(6) Dalam penerapan sanksi edukatif, satuan pendidikan wajib:

- a. melibatkan orang tua/wali dalam proses pembinaan;
- b. mendokumentasikan proses dan hasil pembinaan;
- c. melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan peserta didik;
- d. memberikan apresiasi terhadap perbaikan yang dicapai;
- e. memfasilitasi konseling dan pendampingan psikologis jika diperlukan; dan
- f. melaporkan kepada Dinas Pendidikan jika diperlukan penanganan khusus.

Pasal 46

Prosedur Pemberian Sanksi Administratif

- (1) Pemberian sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan menerapkan prinsip proses hukum yang adil.
- (2) Prosedur pemberian sanksi administratif meliputi tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi dugaan pelanggaran;
 - b. penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti pelanggaran;
 - c. pemberian kesempatan kepada pihak yang diduga melanggar untuk memberikan klarifikasi;
 - d. analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan;
 - e. penetapan jenis sanksi dengan mempertimbangkan seluruh aspek;
 - f. pemberitahuan keputusan sanksi kepada pihak yang bersangkutan;
 - g. pelaksanaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanksi.
- (3) Dalam proses pemberian sanksi, pihak yang diduga melanggar berhak:
 - a. mengetahui tuduhan atau dugaan pelanggaran secara jelas;
 - b. mendapatkan akses terhadap bukti-bukti yang ada;
 - c. memberikan pembelaan dan klarifikasi;
 - d. menghadirkan saksi-saksi yang relevan;
 - e. didampingi oleh penasihat atau kuasa hukum;
 - f. mendapatkan salinan keputusan sanksi; dan
 - g. mengajukan keberatan atau banding sesuai dengan ketentuan.
- (4) Keputusan pemberian sanksi administratif harus:
 - a. berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan;
 - b. memuat pertimbangan hukum yang jelas dan logis;
 - c. proporsional dengan tingkat pelanggaran;
 - d. mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;
 - e. dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan
 - f. mendukung tujuan pendidikan dan pembinaan.
- (5) Keputusan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk sanksi tingkat ringan dan sedang;
 - b. keputusan Bupati untuk sanksi berat yang berimplikasi luas; atau
 - c. keputusan bersama dengan instansi terkait untuk kasus yang kompleks.
- (6) Pihak yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan atau banding dengan ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keputusan;

- b. disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti pendukung;
 - c. diajukan kepada atasan langsung dari pejabat yang mengeluarkan keputusan;
 - d. akan ditindaklanjuti dan diputuskan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. keputusan atas keberatan bersifat final dan mengikat.
- (7) Selama proses keberatan atau banding berlangsung:
- a. pelaksanaan sanksi dapat ditangguhkan jika berpotensi merugikan peserta didik;
 - b. kegiatan pendidikan tetap berjalan dengan pengawasan ketat;
 - c. hak-hak peserta didik tetap terjamin dan terlindungi; dan
 - d. pembinaan dan pendampingan tetap dilakukan.
- (8) Hasil pelaksanaan sanksi administratif dipublikasikan secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan data personal dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan.
- (9) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk:
- a. pelaksanaan prosedur pemberian sanksi yang profesional;
 - b. program pembinaan dan rehabilitasi pasca sanksi;
 - c. peningkatan kapasitas pejabat yang menangani sanksi administratif;
 - d. sistem informasi dan dokumentasi yang mendukung transparansi; dan
 - e. mekanisme monitoring dan evaluasi efektivitas sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif, kriteria pelanggaran, gradasi sanksi, dan mekanisme keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46A

Penghargaan untuk Pendidikan Usia Dewasa

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan non-formal yang berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan usia dewasa.
- (2) Kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inovasi program pembelajaran untuk dewasa;
 - b. tingkat keberhasilan lulusan dalam dunia kerja;
 - c. kemitraan efektif dengan dunia usaha dan industri;
 - d. kontribusi terhadap pemberantasan buta aksara; dan
 - e. pengembangan keterampilan berbasis potensi lokal.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa:

- a. sertifikat dan piagam penghargaan;
- b. insentif keuangan untuk pengembangan program;
- c. prioritas bantuan sarana dan prasarana; dan
- d. rekomendasi untuk penghargaan tingkat provinsi atau nasional.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Penyesuaian Satuan Pendidikan dan Program Pendidikan

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengintegrasikan muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan budaya batik Pekalongan;
 - c. penyesuaian kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal;
 - f. implementasi sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi;
 - g. penguatan tata kelola satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel;
 - h. pembentukan dan/atau revitalisasi Komite Sekolah/Madrasah; dan
 - i. penyesuaian mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan tetap dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a. tidak menurunkan mutu layanan pendidikan yang telah ada;
 - b. tetap memenuhi persyaratan minimal untuk melindungi kepentingan peserta didik;
 - c. berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan roadmap yang telah disusun;
 - d. tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan

- prinsip-prinsip dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melaporkan progres penyesuaian kepada Pemerintah Daerah secara berkala; dan
 - f. terbuka terhadap bimbingan teknis dan pendampingan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam proses penyesuaian berupa:
- a. sosialisasi dan pelatihan tentang ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan;
 - c. pendampingan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - d. fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. bantuan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kemampuan daerah;
 - f. pendampingan dalam implementasi sistem penjaminan mutu;
 - g. pelatihan dalam penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan; dan
 - h. fasilitasi pembentukan jejaring antar satuan pendidikan untuk berbagi pengalaman dan praktik baik.
- (5) Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan prioritas sebagai berikut:
- a. Tahap I (6 bulan pertama): Sosialisasi, pendataan kondisi existing, dan penyusunan rencana penyesuaian individual satuan pendidikan;
 - b. Tahap II (bulan 7-12): Implementasi penyesuaian aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia;
 - c. Tahap III (bulan 13-18): Implementasi penyesuaian kurikulum, pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu;
 - d. Tahap IV (bulan 19-24): Finalisasi penyesuaian sarana prasarana, sistem informasi, dan evaluasi komprehensif.
- (6) Satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. telah menunjukkan upaya maksimal dalam melakukan penyesuaian;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyertakan rencana penyesuaian yang realistis dan terukur;
 - d. mendapat rekomendasi dari pengawas sekolah atau

- pejabat yang berwenang;
- e. bersedia mengikuti program pembinaan intensif dari Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak terdapat indikasi pelanggaran serius terhadap ketentuan yang berlaku.
- (7) Satuan pendidikan yang telah memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan:
- a. pengakuan dan apresiasi sebagai satuan pendidikan teladan;
 - b. kesempatan untuk menjadi sekolah model atau pilot project;
 - c. prioritas dalam pemberian bantuan dan fasilitas pengembangan;
 - d. peran sebagai mentor bagi satuan pendidikan lain yang sedang dalam proses penyesuaian; dan
 - e. rekomendasi untuk mengikuti kompetisi atau program penghargaan di tingkat yang lebih tinggi.
- (8) Untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, penyesuaian dapat dilakukan melalui mekanisme kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk:
- a. pembagian biaya dalam pengembangan sarana prasarana yang memerlukan investasi besar;
 - b. program pertukaran pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. penggunaan bersama fasilitas laboratorium, perpustakaan, atau sarana khusus lainnya;
 - d. program bersama dalam pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - e. koordinasi dalam implementasi sistem informasi manajemen pendidikan.

Pasal 48

Masa Transisi dan Implementasi Bertahap

- (1) Implementasi Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap dan terencana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan:
- a. kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan;
 - b. ketersediaan anggaran dan sumber daya yang diperlukan;
 - c. kesiapan sumber daya manusia di bidang pendidikan;
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah;
 - e. karakteristik geografis dan sebaran satuan pendidikan;
 - f. pembelajaran dari implementasi peraturan daerah sebelumnya; dan
 - g. antisipasi terhadap perubahan kebijakan di tingkat

nasional dan provinsi.

(2) Program dan kegiatan pendidikan yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku disesuaikan secara bertahap dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini melalui:

- a. evaluasi komprehensif terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan;
- b. identifikasi aspek-aspek yang perlu disesuaikan atau dikembangkan;
- c. penyusunan roadmap penyesuaian dengan timeline yang jelas dan realistis;
- d. implementasi penyesuaian sesuai dengan prioritas dan urgensi;
- e. monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres penyesuaian; dan
- f. penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

(3) Selama masa transisi, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder pendidikan melalui workshop, seminar, focus group discussion, dan media komunikasi yang efektif;
- b. Capacity building bagi aparatur Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pengelola pendidikan lainnya;
- c. Pembinaan teknis berkelanjutan kepada satuan pendidikan dalam implementasi ketentuan-ketentuan baru;
- d. Monitoring khusus terhadap progres implementasi dengan indikator yang terukur dan sistem pelaporan yang terstruktur;
- e. Evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan untuk mengidentifikasi kemajuan, hambatan, dan kebutuhan penyesuaian strategi implementasi;
- f. Koordinasi intensif dengan stakeholder internal dan eksternal untuk memastikan sinergi dan dukungan implementasi; dan
- g. Mitigasi risiko melalui identifikasi dini terhadap potensi masalah dan penyiapan solusi alternatif.

(4) Untuk menjamin kelancaran masa transisi, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Tim Koordinasi Implementasi Peraturan Daerah yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Bappeda, dan stakeholder terkait lainnya;
- b. Tim Teknis Pendampingan yang bertugas memberikan bimbingan teknis langsung kepada satuan pendidikan;
- c. Tim Monitoring dan Evaluasi yang independen untuk memastikan objektivitas penilaian progres implementasi;

- d. Forum Komunikasi Stakeholder sebagai wadah dialog, konsultasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak; dan
 - e. Help Desk untuk memberikan layanan konsultasi dan penyelesaian masalah implementasi secara cepat dan responsif.
- (5) Alokasi anggaran untuk masa transisi diatur dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk implementasi Peraturan Daerah ini dalam APBD selama masa transisi;
 - b. Prioritas anggaran diberikan untuk sosialisasi, capacity building, bantuan teknis, dan monitoring evaluasi;
 - c. Pemanfaatan dana dari berbagai sumber termasuk DAK, bantuan pusat, CSR, dan kemitraan dengan pihak ketiga;
 - d. Penggunaan anggaran diatur dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
 - e. Monitoring penggunaan anggaran dilakukan secara berkala oleh tim internal dan eksternal; dan
 - f. Laporan penggunaan anggaran dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
- (6) Indikator keberhasilan masa transisi meliputi:
- a. Indikator Input: Tingkat partisipasi stakeholder dalam sosialisasi, jumlah aparatur yang mengikuti capacity building, dan ketersediaan anggaran implementasi;
 - b. Indikator Proses: Efektivitas koordinasi antar stakeholder, kualitas bimbingan teknis yang diberikan, dan responsivitas penyelesaian masalah;
 - c. Indikator Output: Persentase satuan pendidikan yang berhasil melakukan penyesuaian, jumlah dokumen pendukung yang tersusun, dan tingkat kepuasan stakeholder;
 - d. Indikator Hasil: Peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
 - e. Indikator Dampak: Kontribusi terhadap pencapaian visi pendidikan daerah dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- (7) Mekanisme penyelesaian masalah selama masa transisi diatur sebagai berikut:
- a. Tingkat Satuan Pendidikan: Penyelesaian masalah melalui konsultasi dengan pengawas sekolah atau tim teknis pendampingan;
 - b. Tingkat UPT/Kecamatan: Eskalasi masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan pendidikan;
 - c. Tingkat Dinas Pendidikan: Penanganan masalah yang bersifat kebijakan atau memerlukan koordinasi lintas sektoral;

- d. Tingkat Pemerintah Daerah: Penyelesaian masalah strategis yang berimplikasi luas atau memerlukan keputusan politik;
 - e. Mediasi Eksternal: Pelibatan pihak ketiga yang independen untuk masalah yang kompleks dan sensitif; dan
 - f. Dokumentasi dan Pembelajaran: Setiap masalah dan solusinya didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran untuk penyempurnaan sistem.
- (8) Komunikasi publik selama masa transisi dilakukan melalui:
- a. Website Resmi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan yang menyediakan informasi update tentang progres implementasi;
 - b. Media Sosial untuk komunikasi interaktif dan responsif terhadap pertanyaan masyarakat;
 - c. Buletin Pendidikan yang diterbitkan secara berkala dengan informasi kemajuan dan best practices;
 - d. Forum Dialog Publik yang diselenggarakan secara rutin di berbagai wilayah;
 - e. Media Massa untuk sosialisasi informasi penting dan milestone implementasi;
 - f. Infografis dan Video Edukasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang perubahan yang terjadi; dan
 - g. Sistem Pengaduan yang mudah diakses untuk menampung masukan dan keluhan masyarakat.
- (9) Evaluasi akhir masa transisi dilakukan pada bulan ke-24 sejak Peraturan Daerah ini berlaku untuk:
- a. mengukur tingkat pencapaian tujuan implementasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran yang diperoleh selama masa transisi;
 - c. merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pendidikan berkelanjutan;
 - d. menyusun roadmap pengembangan pendidikan jangka menengah dan panjang;
 - e. memberikan apresiasi kepada stakeholder yang berkontribusi dalam keberhasilan implementasi; dan
 - f. menyiapkan strategi keberlanjutan untuk menjaga momentum peningkatan mutu pendidikan.
- (10) Hasil evaluasi akhir masa transisi dijadikan bahan untuk:
- a. Penyempurnaan Peraturan Daerah jika diperlukan berdasarkan pembelajaran implementasi;
 - b. Penyusunan Peraturan Bupati lanjutan yang lebih operasional dan detail;
 - c. Perencanaan program pendidikan jangka menengah dan

- panjang yang lebih tepat sasaran;
- d. Pengembangan kapasitas aparatur dan stakeholder pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan yang lebih efektif; dan
 - f. Sharing best practices dengan daerah lain sebagai kontribusi dalam pengembangan pendidikan nasional.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49 Peraturan Pelaksanaan

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Bupati tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Peraturan Bupati tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - c. Peraturan Bupati tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Non-formal;
 - d. Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Wajib Bahasa Jawa dan Budaya Batik Pekalongan;
 - e. Peraturan Bupati tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;
 - f. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif;
 - g. Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Daerah;
 - h. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
 - i. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - j. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan
 - k. Peraturan Bupati lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. stakeholder pendidikan termasuk Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan organisasi profesi

- pendidikan;
 - b. perguruan tinggi dan lembaga penelitian pendidikan;
 - c. dunia usaha dan industri yang bergerak di bidang pendidikan;
 - d. tokoh masyarakat dan budayawan yang memahami kearifan lokal Kabupaten Pekalongan;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan; dan
 - f. perwakilan peserta didik dan orang tua/wali di tingkat yang sesuai.
- (4) Peraturan pelaksanaan yang disusun wajib memperhatikan:
- a. konsistensi dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan provinsi;
 - c. kekhasan dan karakteristik Kabupaten Pekalongan;
 - d. kemudahan implementasi di tingkat satuan pendidikan;
 - e. keadilan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - f. fleksibilitas untuk mengantisipasi perubahan di masa depan; dan
 - g. prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (5) Sebelum ditetapkan, rancangan peraturan pelaksanaan wajib dikonsultasikan kepada:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - b. Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
 - c. Forum Komite Sekolah/Madrasah Kabupaten Pekalongan;
 - d. organisasi profesi pendidikan; dan
 - e. masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik yang terbuka dan demokratis.
- (6) Peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dipublikasikan secara luas melalui:
- a. website resmi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan;
 - b. sosialisasi langsung kepada seluruh satuan pendidikan;
 - c. media massa lokal dan platform komunikasi digital;
 - d. forum-forum stakeholder pendidikan; dan
 - e. mekanisme komunikasi publik lainnya yang efektif.
- (7) Peraturan pelaksanaan dievaluasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun sekali untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Semua peraturan pelaksana atau turunan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. belum diganti dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan saat ini; dan
 - d. tidak mengatur hal-hal yang berada di luar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih berlaku meliputi:
 - a. Peraturan Bupati yang mengatur teknis operasional pendidikan yang tidak bertentangan;
 - b. Keputusan Bupati yang berkaitan dengan penetapan kebijakan pendidikan yang masih relevan;
 - c. Instruksi Bupati yang berkaitan dengan program-program pendidikan yang sedang berjalan; dan
 - d. peraturan teknis lainnya yang mendukung implementasi Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Inventarisasi komprehensif terhadap seluruh peraturan pelaksana yang masih berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku;
 - b. Evaluasi konsistensi antara peraturan pelaksana yang ada dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. Penyesuaian atau pencabutan peraturan pelaksana yang bertentangan atau tidak relevan;
 - d. Penyusunan roadmap harmonisasi peraturan dalam kerangka implementasi Peraturan Daerah ini; dan
 - e. Publikasi status peraturan pelaksana yang masih berlaku,

yang dicabut, atau yang memerlukan penyesuaian.

- (5) Program dan kegiatan pendidikan yang sedang berjalan berdasarkan peraturan yang dicabut tetap dapat dilanjutkan dengan ketentuan:
- a. disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. tetap memberikan manfaat bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - d. mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setelah evaluasi kelayakan; dan
 - e. dilakukan monitoring dan evaluasi khusus untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan peraturan yang dicabut tetap diakui sepanjang:
- a. tidak merugikan kepentingan umum dan peserta didik;
 - b. sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif;
 - d. mendukung tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - e. telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Implementasi dan Mulai Berlaku

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Untuk memastikan implementasi yang efektif, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Sosialisasi masif kepada seluruh aparatur Pemerintah Daerah, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Diseminasi informasi kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Pekalongan;
 - c. Komunikasi koordinatif dengan Dewan Pendidikan dan Forum Komite Sekolah/Madrasah;
 - d. Publikasi media melalui berbagai saluran komunikasi untuk memberitahukan kepada masyarakat luas;
 - e. Persiapan infrastruktur administratif dan teknis untuk mendukung implementasi; dan
 - f. Pembentukan tim implementasi dan monitoring sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan.

- (3) Implementasi Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan, dengan prioritas:
 - a. Fase Persiapan (bulan 1-6): Sosialisasi, capacity building, dan penyiapan infrastruktur pendukung;
 - b. Fase Implementasi Awal (bulan 7-12): Implementasi aspek kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - c. Fase Implementasi Lanjutan (bulan 13-18): Implementasi aspek akademik dan sistem mutu;
 - d. Fase Konsolidasi (bulan 19-24): Finalisasi implementasi dan evaluasi komprehensif.
- (4) Untuk menjamin kontinuitas penyelenggaraan pendidikan selama masa transisi, Pemerintah Daerah memastikan:
 - a. Tidak ada gangguan terhadap proses pembelajaran di satuan pendidikan;
 - b. Perlindungan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - c. Keberlanjutan program pendidikan yang sedang berjalan dan memberikan manfaat;
 - d. Dukungan anggaran yang memadai untuk implementasi dan masa transisi;
 - e. Koordinasi efektif dengan seluruh stakeholder pendidikan; dan
 - f. Responsivitas terhadap masalah dan tantangan yang muncul selama implementasi.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau kekosongan hukum dalam implementasi Peraturan Daerah ini sebelum peraturan pelaksana ditetapkan, maka:
 - a. Penafsiran resmi diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan;
 - b. Pedoman sementara dapat ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. Konsultasi stakeholder dilakukan untuk memastikan penafsiran yang tepat dan dapat diterima;
 - d. Dokumentasi penafsiran dilakukan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan pelaksana; dan
 - e. Komunikasi publik tentang penafsiran resmi disampaikan secara transparan kepada seluruh stakeholder.
- (6) Efektivitas implementasi Peraturan Daerah ini dipantau melalui:
 - a. Sistem monitoring berkala dengan indikator yang terukur dan objektif;
 - b. Evaluasi partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder pendidikan;
 - c. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan;

- d. Assessment dampak terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - e. Audit kinerja oleh lembaga independen; dan
 - f. Pelaporan publik tentang progres implementasi secara berkala.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi implementasi dijadikan bahan untuk:
- a. Penyempurnaan peraturan pelaksana yang akan disusun;
 - b. Perbaikan strategi implementasi di tahap berikutnya;
 - c. Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Penguatan kapasitas aparatur dan stakeholder pendidikan;
 - e. Optimalisasi alokasi sumber daya pendidikan; dan
 - f. Berbagi praktik terbaik dengan daerah lain.
- (8) Peraturan Daerah ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dan mengikat:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan seluruh perangkat daerahnya;
 - b. Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Kabupaten Pekalongan;
 - c. Penyelenggara pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - d. Pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan;
 - e. Peserta didik dan orang tua/wali peserta didik;
 - f. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
 - g. Masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - h. Pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

DR. HJ. FADIA ARAFIQ, S.E.,
M.M.

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

M YULIAN AKBAR, S.SOS

LEMBARANDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025
NOMOR...

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan,

.....

Pembina Tingkat I
NIP.196310051992082001

NOREGPERATURANDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:

(_____)

PENJELASAN ATAS
PERATURANDAERAHKABUPATENPEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, PENDIDIKAN NON-FORMAL, DAN
PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Pembaharuan sistem pendidikan daerah dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional dan dinamika kebutuhan masyarakat lokal. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan kabupaten yang harus dilaksanakan secara optimal untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki visi pendidikan yaitu "Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal untuk membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan sejahtera".Visi ini mengintegrasikan filosofi kearifan lokal "memayu hayuning bawono" yang berarti berbuat kebaikan untuk keselamatan dan kesejahteraan dunia, sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan visi pendidikan tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak usia dini, usia sekolah dasar, dan masyarakat yang membutuhkan pendidikan non-formal tanpa diskriminasi;
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui implementasi standar nasional pendidikan, sistem penjaminan mutu, dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi;
3. Mengintegrasikan pendidikan karakter dan kearifan lokal melalui muatan lokal wajib Bahasa Jawa dan budaya batik Pekalongan dalam seluruh jenjang pendidikan;
4. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui revitalisasi peran Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri;
5. Mengembangkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat;

6. Membangun ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara holistik dan berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan pendidikan sepanjang hayat melalui penguatan pendidikan non-formal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal di Kabupaten Pekalongan;
2. Menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi sistem penjaminan mutu yang komprehensif;
4. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal Kabupaten Pekalongan melalui integrasi dalam kurikulum dan pembelajaran;
5. Menciptakan sinergi antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan;
6. Membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
7. Mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional dalam bidang pendidikan.

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan pembelajaran dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 beserta perubahannya yang telah mengalami dua kali revisi dalam kurun waktu tiga tahun, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap perubahan kebijakan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dirancang dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum dan kejelasan implementasi.

Fokus utama Peraturan Daerah ini adalah pada tiga jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu pendidikan anak usia dini dengan target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 75% menjadi 95%, pendidikan dasar dengan target Angka Partisipasi Murni (APM) SD 100% dan SMP 98% serta angka putus sekolah 0%, dan pendidikan non-formal sebagai jalur alternatif dan komplementer untuk mewujudkan pendidikan sepanjang hayat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah ini yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang dilaksanakan secara konsisten serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Pekalongan agar peserta didik dapat memahami dan mengapresiasi kearifan lokal sambil tetap mengembangkan daya saing global.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukupjelas.

Pasal 30

Cukupjelas.

Pasal 31

Cukupjelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan proses pembelajaran yang "inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi" adalah pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik melalui pendekatan yang variatif, melibatkan partisipasi aktif, dan disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembelajaran berbasis bermain (play-based learning)" adalah metode pembelajaran yang menggunakan permainan sebagai media utama untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini secara holistik dan menyenangkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembelajaran aktif" adalah strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pembelajaran andragogi" adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan

karakteristik peserta didik dewasa, yang menekankan pada pembelajaran berdasarkan pengalaman, kebutuhan praktis, dan orientasi pada pemecahan masalah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "integrasi platform pembelajaran digital" adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan penilaian yang "komprehensif" adalah penilaian yang mencakup seluruh aspek pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian yang sesuai.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "observasi perkembangan anak" adalah pengamatan sistematis terhadap tingkah laku, kemampuan, dan perkembangan anak dalam berbagai situasi pembelajaran dan bermain.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "penilaian berbasis proyek" adalah penilaian yang dilakukan terhadap tugas-tugas kompleks yang menuntut peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "umpan balik" adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik tentang pencapaian belajarnya untuk membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.

Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "muatan lokal yang mencerminkan kekhasan dan potensi Daerah" adalah materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan karakteristik geografis, sejarah, budaya, dan potensi daerah Kabupaten Pekalongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembelajaran Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah" adalah pembelajaran Bahasa Jawa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kondisi lingkungan, yang bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah Jawa Tengah dan memperkuat identitas budaya lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembelajaran seni dan budaya batik Pekalongan" adalah pembelajaran tentang sejarah, filosofi, motif, teknik pembuatan, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam batik khas Pekalongan sebagai warisan budaya dunia UNESCO yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengenalan sejarah dan tokoh-tokoh Pekalongan" adalah pembelajaran tentang perjalanan sejarah daerah dan tokoh-tokoh penting Pekalongan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga Pekalongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai kearifan lokal memayu hayuning bawono" adalah filosofi Jawa yang berarti berbuat kebaikan untuk keselamatan dan kesejahteraan dunia, yang diintegrasikan dalam pembelajaran karakter.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pembelajaran lingkungan hidup berbasis kearifan lokal" adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan lingkungan dengan nilai-nilai dan praktik tradisional masyarakat Pekalongan dalam menjaga kelestarian alam.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengenalan potensi ekonomi dan UMKM" adalah pembelajaran tentang potensi ekonomi daerah dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya menumbuhkan jiwa wirausaha dan kecintaan terhadap produk lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "seni batik Pekalongan" dalam konteks ekstrakurikuler adalah kegiatan praktik langsung membuat batik dengan berbagai teknik dan motif khas Pekalongan sebagai upaya pelestarian warisan budaya dan pengembangan kreativitas peserta didik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "PPK berbasis kearifan lokal" adalah penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya lokal Pekalongan dalam pembiasaan sehari-hari.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7) sampai dengan ayat (14) Cukup jelas.

Pasal 34

Cukupjelas.

Pasal 35

Cukupjelas.

Pasal 36

Cukupjelas.

Pasal 37

Cukupjelas.

Pasal 38

Cukupjelas.

Pasal 39

Cukupjelas.

Pasal 40

Cukupjelas.

Pasal 41

Cukupjelas.

Pasal 42

Cukupjelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukupjelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sanksi edukatif yang bersifat mendidik dan membina karakter" adalah sanksi yang diberikan dengan tujuan utama untuk mengembangkan kepribadian peserta didik, bukan untuk menghukum. Sanksi ini harus proporsional dengan pelanggaran dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penugasan khusus yang bersifat edukatif dan bermakna" adalah pemberian tugas yang dapat mengembangkan pemahaman peserta didik tentang konsekuensi perbuatannya dan memberikan pembelajaran positif.

Huruf c sampai dengan huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukupjelas.

Pasal 47

Cukupjelas.

Pasal 48

Cukupjelas.

Pasal 49

Cukupjelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pencabutan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 beserta seluruh perubahannya, mengingat telah adanya perubahan paradigma dan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sepanjang tidak bertentangan" adalah peraturan pelaksana yang substansinya masih selaras dengan semangat dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat tetap berlaku sampai diganti dengan peraturan pelaksana yang baru.

Ayat (3) sampai dengan ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR